

**PENERAPAN SISTEM *CONSTITUTIONAL COMPLAINT*
SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD CHAIRIL BASYAR

NIM. 180105068

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023M/1444 H**

**PENERAPAN SISTEM *CONSTITUTIONAL COMPLAINT*
SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD CHAIRIL BASYAR

NIM . 180105068


Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui Untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,


M. Syuib, S.H.I., M.H.
NIP. 1981092920150310


Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN: 2022128401

PENERAPAN SISTEM *CONSTITUTIONAL COMPLAINT* SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal :
Senin, 19 Desember 2022

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



M. Syuib, S.H.I., M.H.
NIP. 1987092920150310

Sekretaris,




Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN : 2022128401

Penguji I,



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP. 197005152007011038

Penguji II,



Badri, S.H.I., M.H
NIP. 197806142014111002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, S.Ag., M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Chairil Basyar
NIM : 180105068
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul : **"Penerapan Sistem Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia"** menyatakan bahwa:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Desember 2022
Yang Menyatakan,



(Muhammad Chairil Basyar)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Chairil Basyar
NIM : 180105068
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Penerapan Sistem *Constitutional Complaint* Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia
Tanggal Sidang : 19 Desember 2022
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : M. Syuib S.H.I., M.H.
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh
Kata Kunci : *Constitutional Complaint*, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Negara Hukum

Pengaduan konstitusional adalah cara masyarakat mengadu ke mahkamah konstitusi atas dugaan pelanggaran hak konstitusionalnya. Aplikasi semacam ini biasanya menargetkan bagian atau pasal dari undang-undang yang relevan. Pasal atau ayat dalam undang-undang yang melanggar hak konstitusional juga dapat diarahkan pada tindakan pejabat publik dan keputusan akhir pengadilan umum yang berindikasi kuat melanggar hak konstitusional yang bersangkutan, menurut permohonan dalam pengaduan konstitusional. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apakah perlu adanya *Constitutional Complaint* sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Bagaimana Mahkamah Konstitusi melembagakan Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*) sebagai bentuk kewenangan dalam menegakkan Hak Konstitusional Masyarakat Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menerapkan teori dari sejumlah hasil bacaan. Penerapan *Constitutional Complaint* di Indonesia sudah sangat mendesak. Hal tersebut dikarenakan adanya kekosongan hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di sisi lain pengajuan perkara yang dapat dikategorikan *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi sudah banyak didapati dan belum dapat diregistrasi karena Mahkamah Konstitusi belum memiliki kewenangan ini. Sehingga prospek penerapan *Constitutional Complaint* di Indonesia sangat dibutuhkan dan terbuka secara positif penerapannya. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa Kewenangan *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi sangat di perlukan. Penulis menemukan hasil agar bisa Menambah Kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan cara mekanisme amandemen UUD 1945, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada lima kewenangan dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) saja.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji dan syukur penulis kepada Allah SWT dengan rahmat dan kemudahannya skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Sistem *Constitutional Complaint* Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia”** Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusun skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Malayu, MA selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devi, M. Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Ali, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, LL.M., M.H beserta seluruh staff dan Bapak Husni A. Jalil, MA selaku Sekretaris Prodi yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
4. Pembimbing penulis, yaitu Bapak M. Syuib, S.H.I., M.H sebagai Pembimbing I dan Bapak Gamal Achyar, Lc., M.Sh sebagai

- Pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi. ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
 6. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.
 7. Kedua Orang Tua tercinta Alm. Bapak Syahrizal dan Ibu Yunidar, yang telah merawat penulis, memberikan motivasi, pendidikan dan memberikan kasih sayang beserta doa, yang selalu menyemangati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 8. Kepada Zhatoer Rayhan Qauvani S.T, Ash-Habul kahfi, Siti Asyifa Muharramy Rusli, Habib Jordan, Al Hadid , Deny Darmawan, Febri, Rizki Diah, Muhammad Asyraf dan Seluruh teman-teman Hukum Tata Negara (Siyasah), Ikatan Agam Inong Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh besar dan Komunitas Papa Idaman Esport yang selalu memberi motivasi, dukungan dan semangatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga mereka selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 23 November 2022
yang menyatakan

(Muhammad Chairil Basyar)

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Th. 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik diatas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ḥā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	z	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	W	We

س	Sīn	s	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamz ah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan ti- tik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan ti- tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	A
ـِ	<i>kasrah</i>	i	I
ـُ	<i>dammah</i>	u	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
... يَـِ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
... وُـِ	<i>fathah dan wā'</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ

- *kataba*

فَعَلَ

- *fa'ala*

ذَكَرَ

- *żukira*

يَذْهَبُ

- *yazhabu*

سُئِلَ

- *su'ila*

كَيْفَ

- *kaifa*

هَ وُلّ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...ِ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	<i>ā</i>	<i>a dan garis di atas</i>
ى...ِ	<i>kasrah dan yā'</i>	<i>ī</i>	<i>i dan garis di atas</i>
و...ِ	<i>d'ammah dan wāu</i>	<i>ū</i>	<i>u dan garis di atas</i>

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- 1) *Ta' marbutah* hidup

ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

- *raud'atul atfāl*

المدينة المنورة	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَة	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نَعْمَ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī‘u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَخْذُونَ	- ta 'khuḏūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai 'un
إِنَّ	- inna
أَمْرٌ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَخَيْرُ الرَّازِقِينَ	- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلَ	- Ibrāhīm al-Khalīl
	- Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَرَّاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*
- *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hījju al-baiti man*
istaṭā‘a ilaihi sabīla.

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Walillāhi ‘alan-nāsi hījjul-baiti manistaṭā‘a*
ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*
- *Inna awwala baitin wudī‘a linnāsi*
- *lallaṣī bibakkata mubārakan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

- *Syahru Ramad‘ān al-laṣī unzila*
fiḥ al -Qur‘ānu

- *Syahru Ramad‘ānal-laṣī unzila*
fihil Qur‘ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ

- *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعٌ

- *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
- *Lillāhi al-amru jamī‘an*
Lillāhil-amru jamī‘an


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup	62
Lampiran 2 : SK Bimbingan	63



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	3
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA TINJAUAN UMUM SISTEM <i>CONSTITUTIONAL COMPLAINT</i>	15
A. Pengertian <i>Constitutional Complaint</i>	15
B. Bentuk sistem Penerapan <i>Constitutional Complaint</i> di Dunia	17
C. Urgensi Penerapan <i>Constitutional Complaint</i> terhadap penegakan Hak Konstitusional Masyarakat	23
D. Pendapat pakar Ahli hukum Tata Negara mengenai gagasan penerapan <i>Constitutional Complaint</i> terhadap penegakan Hak Konstitusional Masyarakat	26
BAB TIGA PENERAPAN SISTEM <i>CONSTITUTIONAL COMPLAINT</i> SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA	31
A. Pengajuan <i>Constitutional Complaint</i> di Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945	31
B. Proses Penerapan Sistem <i>Constitutional Complaint</i> terhadap penegakan Hak Konstitusional Masyarakat Dari Awal Pembentukan Mahkamah Konstitusi	38
C. Pembahasan dan Analisa Urgensi Penerapan <i>Constitutional Complaint</i> di Indonesia.....	43

BAB EMPAT PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62
LAMPIRAN.....	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah sebuah lembaga Negara baru sebagai akibat dari perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai organ konstitusi, lembaga ini didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam Menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya yaitu : *“Menegakkan Kontituti Peradilan yang Modern dan Terpecaya”*. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Keberadaan mahkamah konstitusi diatur dalam pasal tersebut 24C Ayat (1) dan (2) Amandemen 1945 Hal itu kemudian ditegaskan kembali dalam UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sejak tahun 2003 itulah Mahkamah Konstitusi membuka diri kepada siapapun yang merasa hak dan otoritas konstitusionalnya dilanggar oleh undang-undang. Pada awalnya Kebijakan ini tidak digunakan dengan baik oleh masyarakat, namun dengan evolusi waktu dan munculnya kesadaran Masyarakat, Sepanjang Tahun 2004 hingga 2010 banyak kasus telah diajukan dan dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi. Bahkan bagian dari apa yang masuk sudah memiliki ketentuan hukum dengan dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi.

Salah satu fungsi pengadilan konstitusi adalah memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia. Perlindungan hak-hak sipil dapat lengkap jika dengan cara

¹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=2&menu=2>, Di akses 20 November 2022

constitutional complaint. Keluhan konstitusional adalah wadah bagi warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar atau diabaikan oleh sebuah lembaga publik atau pejabat publik. Misalnya, warga yang telah mengalami peristiwa salah tangkap oleh aparat polisi. Namun, dia tidak mendapatkan pengobatan harus dianggap sebagai korban, kesalahan salah tangkap saat itu bisa saja terjadi kapan saja dan dimana saja. Tentunya itu bisa menjadi objek pengaduan konstitusional yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi jika pengadilan konstitusi memberikan kesempatan ambil tindakan hukum.

Penerapan mekanisme *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint* di Indonesia merupakan suatu kebutuhan bagi pengembangan hukum secara progresif dan berkelanjutan (*progressive and sustainable*). Anwar Usman, selaku Ketua MK menjelaskan bahwa *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint* merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK di berbagai negara dunia yang pengujiannya diajukan oleh hakim atau pihak lain di dalam perkara atas kasus yang bersifat konkret.²

Jika kita periksa pada jumlah *constitutional complaint* yang masuk ke Mahkamah Konstitusi ada banyak. Berdasarkan temuan pemeriksaan Pan Mohamad Faiz terhadap para pemohon dan surat yang dikirimkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2005, kurang lebih ada 48 surat atau permohonan yang digolongkan sebagai salah satu bentuk *constitutional complaint*. Jumlah ini tiga kali lebih banyak dari yang diterima Mahkamah Konstitusi pada tahun yang sama dalam permohonan uji materi.³ Penjumlahan data di atas setidaknya menunjukkan bahwa warga negara Indonesia benar-benar membutuhkan sebuah *constitutional complaint* untuk melindungi hak konstitusionalnya.

² Mkri.id, “Ketua MK: Constitutional Question Sebagai Perlindungan Konstitusional Wara”, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15907>, Tanggal 9 Maret 2022.

³ <https://panmohamadfaiz.com> ., diakses Tanggal 11 Juni 2021

Dua negara yang memiliki tujuan pada penegakan hukum yang adil tentunya harus memiliki sepaket komponen lengkap dalam melindungi warga negaranya. Semua itu terlihat di dalam Sistem judicial review baik di Indonesia dan Jerman yang memiliki kesamaan, namun disini bedanya Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint* (*Konkrete Normenkontrolle* atau *Concrete Judicial Review*) yang diatur dalam Konstitusi Federal Jerman (*Grundgesetz*) dan Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgerichtsgesetz*). Bahkan memberikan standing untuk mengajukan permohonan *Constitutional Question* dan *Constitutional Complaint* bukan terhadap perorangan (natural person), melainkan kepada badan hukum privat, meskipun dibatasi sepanjang mengenai hak-hak dasar yang menurut Konstitusi Jerman juga dinyatakan berlaku bagi badan hukum privat. Tujuannya, untuk memastikan bahwa semua pihak, khususnya pelaksana kekuasaan negara, benar-benar mematuhi konstitusi dan melaksanakannya dalam praktik. Berdasarkan pada Pasal 93 dan Pasal 100 *Grundgesetz*, MK Jerman memiliki kewenangan yang luas, mencakup semua masalah mengenai pelaksanaan dan penafsiran *Grundgesetz*. Karena MK Jerman memiliki kewenangan eksklusif terhadap semua proses peradilan yang secara langsung tercakup ke dalam persoalan ketaatan terhadap Konstitusi *Grundgesetz*.⁴

Menurut Harjono dalam Abdul Rasyid Thalib, terdapat suatu garis besar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi secara umum yang dapat dibagi menjadi kewenangan utama dan kewenangan tambahan. Kewenangan utama meliputi (1) uji materil konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945; (2) memutus pengaduan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pelanggaran hak-hak konstitusi mereka atau biasa disebut *constitutional complaint*; (3) memutus sengketa

⁴ Supriardoyo Simanjuntak , Ridho Alfaiz ,& Melisa Ambarita, “*Constitutional Question Dan Constitutional Complaint*”, Jurnal Urgensi Perluasan Kewenangan Mk, Vol.4, No. 2, juni 2021, hlm. 296

kewenangan antar lembaga negara. Sedangkan kewenangan di luar itu bersifat asesoris atau tambahan yang dapat bervariasi antara negara yang satu dengan yang lainnya.⁵

Jika mengacu pada garis besar kewenangan umum Mahkamah Konstitusi di atas, maka ada satu hal yang tertinggal dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu tidak adanya mekanisme pengaduan konstitusional atau *Constitutional Complaint*. Dalam negara hukum demokrasi modern, aduan konstitusional adalah upaya hukum untuk secara hukum menjaga harkat dan martabat manusia yang tidak dapat diganggu gugat agar aman dari tindakan kekuasaan negara. *Constitutional complaint* memberikan jaminan agar dalam proses-proses menentukan dalam penyelenggaraan negara, baik dalam pembuatan perundang-undangan, proses administrasi negara dan putusan peradilan tidak melanggar hak-hak konstitusional.⁶ Dari semua itu, tidak ada prosedur pengaduan konstitusional di Indonesia yang akan mengurangi legitimasi Indonesia sebagai negara hukum modern yang berbasis demokrasi karena tidak ada jalan bagi rakyat sebagai warga negara untuk mempersoalkan perlakuan lembaga atau pejabat negara yang melanggar hak asasi manusia, seperti yang kita semua tahu dijamin oleh UUD 1945.

Maka bisa kita tarik satu kesimpulan bahwa setidaknya Indonesia membutuhkan mekanisme *constitutional complaint* dalam menjaga hak-hak konstitusionalitas rakyatnya yang sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang ada.

Dari pembahasan diatas, maka menarik untuk mengkaji permasalahan ini dan bisa dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul **“Penerapan Sistem**

⁵ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 187.

⁶ Vito Devanta Anjas Krisdhanar, “Menggagas *Constitutional Complaint* Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama Di Indonesia”, *jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3, Juni 2010, hlm. 190

***Constitutional Complaint* Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis memformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis analisis sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus penelitian sebagai rumusan masalah tersebut adalah :

1. Apakah perlu adanya *Constitutional Complaint* sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia ?
2. Bagaimana Mahkamah Konstitusi melembagakan Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*) sebagai bentuk kewenangan dalam menegakkan Hak Konstitusional Masyarakat Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulispada penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui Apakah perlu adanya *Constitutional Complaint* sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana Mahkamah Konstitusi melembagakan Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*) sebagai bentuk kewenangan dalam menegakkan Hak Konstitusional Masyarakat Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan dengan pembahasan yang dikaji :

Pertama, Seperti dalam Jurnal “Menggagas *Constitutional Complaint* Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan

Beragama di Indonesia”, oleh Vino Devanta Anjas Krisdhanar. Tulisan ini secara umum di tulis oleh penulis yang menjelaskan pengertian dan mekanisme *constitutional complaint* atau dalam bahasa Jerman disebut *verfassungs beschwerde* merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang atau kelompok tertentu untuk melakukan pernyataan sikap tidak setuju atau menolak terhadap perlakuan pemerintah terhadapnya. Tujuan dari *constitutional complaint* ini adalah agar setiap orang atau kelompok tertentu memiliki kebebasan dan persamaan kedudukan dalam berpartisipasi dalam sebuah negara dan untuk menegakan prinsip-prinsip demokrasi termasuk tanggung jawab mengenai perlindungan terhadap kekuatan konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat.⁷

Kedua, Kajian “Perlindungan Hak Konstitusional Dengan Mekanisme Pengaduan Konstitusi Melalui Mahkamah Konstitusi” tahun 2016 oleh Slamet Riyanto. Secara umum tulisan ini menjelaskan bahwa *constitutional complaint* memberikan jaminan bahwa putusan peradilan, proses penyelenggaraan negara, dan undang-undang tidak melanggar hak konstitusional dalam menentukan proses tersebut.⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan Pan Mohamad Faiz, “Constitutional Review dan Perlindungan Kebebasan Beragama. Membahas tentang Kasus di Jerman sendiri dan mengenai mekanisme *constitutional complaint* yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) jo. Pasal 93 Ayat (1) butir 4a GG Undang-undang Dasar Republik Jerman, sejak tahun 1951 terhitung hanya sekitar 2,5 % gugatan yang termasuk dalam kategori *constitutional complaint* yang dinyatakan diterima oleh Pengadilan Konsittusi di Jerman. Dalam tulisan ini penulis menemukan kasus yang masuk ke meja Mahkamah Konstitusi di Jerman yang terbanyak merupakan kasus yang diselesaikan melalui mekanisme *constitutional complaint*

⁷ Vino Devanta Anjas Krisdhanar, “Menggagas *Constitutional Complaint* Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama Di Indonesia”, *jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3, Juni 2010, hlm. 190

⁸ Slamet Riyanto, “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional dengan Mekanisme *Constitutional Complaint* melalui Mahkamah Konstitusi”, <http://riyants.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 11 Juni 2021

dimana hingga saat ini lebih dari 146.539 permohonan telah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Jerman dan 141.023 diantaranya adalah permohonan mengenai *constitutional complaint*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Genhard Dannemann dalam bukunya “*Constitutional Complaints: The European Perspective*” menyimpulkan bahwa kewenangan *constitutional complaint* yang sebelumnya hanya dimiliki oleh beberapa negara Eropa, kini sudah berkembang pesat dan telah diadopsi hampir di seluruh negara-negara Eropa Tengah dan Timur.⁹

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syahrizal, “Urgensi proteksi Hak Konstitusi Oleh MKRI”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 5 Nomor 1, Juni 2007. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Pada penerapannya di Indonesia masih ada beberapa tindakan pemerintah atau kelompok tertentu yang didukung pemerintah terhadap kelompok tertentu di suatu wilayah tertentu yang diindikasikan melanggar hak-hak konstitusional yang dimiliki masyarakat. Kehadiran perlindungan HAM telah diatur dalam Bab XA UUD 1945 tidak begitu saja membuat proteksinya berjalan efektif karena memang belum ada suatu mekanisme yang diatur dalam UUD 1945 dalam mengadili pelanggaran hak konstitusi.¹⁰ Pada tulisan ini penulis menyebutkan bahwa pengaturan HAM dalam Bab XA UUD 1945 mengambil alih ketentuan HAM yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemunculan HAM dalam UUD 1945 melahirkan Hak Konstitusional, yaitu Hak Asasi Manusia yang dijamin konstitusi negara. Maka, negara wajib secara simultan melindungi dan mewujudkan Hak Konstitusional warganya.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Qurrata Ayuni, “Menggagas *Constitutional Complaint* di Indonesia”. Membahas tentang potensi untuk

⁹ Pan Mohamad Faiz, “*Constitutional Review dan Perlindungan Kebebasan Beragama*”, <http://panmohamadfaiz.com/>.

¹⁰ Ahmad Syahrizal, “Urgensi proteksi Hak Konstitusi Oleh MKRI”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 5 Nomor 1, Juni 2007 hlm 64

menjadi kewenangan dari MK di Indonesia. Hal ini dilandaskan pada Pasal 24C UUD 1945 yang memberikan kewenangan MK untuk melakukan uji konstitusionalitas hanya pada UU saja. Sementara itu, menguji keputusan atau kebijakan pemerintah yang abstrak dan umum masih tidak mungkin dilakukan. Namun penambahan kewenangan pada kewenangan *constitutional complaint* ini mengharuskan perubahan UUD 1945 karena sudah ada.¹¹

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah, maka penyusun menyajikan beberapa istilah yang ada dalam karya ilmiah ini, antara lain :

1. *Constitutional Complaint*

Merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang atau kelompok tertentu untuk melakukan pernyataan sikap tidak setuju atau menolak terhadap perlakuan pemerintah terhadapnya. Artinya, orang atau kelompok tertentu tersebut merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh pemerintah. Tujuan dari *constitutional complaint* adalah agar setiap orang atau kelompok tertentu memiliki kebebasan dan persamaan kedudukan dalam berpartisipasi dalam sebuah negara dan untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi termasuk tanggung jawab mengenai perlindungan terhadap kekuatan konstitusional yang dimiliki oleh masyarakat. *Constitutional complaint* memberikan jaminan agar dalam proses menentukan dalam penyelenggaraan negara, baik dalam pembuatan perundang-undangan, proses administrasi negara, dan putusan peradilan tidak melanggar hak-hak konstitusional.¹²

2. Sistem

¹¹ Qurrata Ayuni, "Menggagas *Constitutional Complaint* Di Indonesia", *jurnal konstitusi*, hlm. 98

¹² Vito Devanta Anjas Krisdhanar, "Menggagas *Constitutional Complaint* Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama Di Indonesia", *jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3, Juni 2010, hlm. 190

Sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran materi atau energi, informasi, untuk mencapai sebuah tujuan.¹³

Sistem merupakan suatu keseluruhan yang terdiri atas susunan komponen-komponen yang fungsional satu sama lain. Sistem adalah susunan unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk kesatuan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Maksud sistem dalam penanganan perkara pelanggaran Hak Kontitusi oleh pihak manapun kepada masyarakat Indonesia adalah cara atau strategi yang diterapkan oleh negara sebagai bentuk perlindungan Hak Kontitusional warga negara.

3. Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undangundang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis yang dilakukan secara metodologi, sistematis, dan konsisten. Metode adalah cara utama yang digunakan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi dan dengan menggunakan alat-alat tertentu.¹⁵ Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode *library research*

¹³ [Http://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem](http://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem). Di akses pada tanggal 20 Juli 2021.

¹⁴ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Ghalia Indonesia,) hlm. 78

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm.4

(kajian pustaka) sebagai teknik pengumpulan data, yaitu dengan membaca dan menelaah bahan-bahan yang bersifat teoritis.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yakni menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka-angka statistik. Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode *library research* (kajian pustaka) sebagai teknik pengumpulan data, yaitu dengan membaca dan menelaah bahan-bahan yang bersifat teoritis.

3. Sumber data

Di dalam metode penelitian ini, terdapat satu macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yakni :

1) Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.¹⁶ Data sekunder yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang, Buku ilmu hukum, jurnal hukum, kamus hukum, media cetak maupun elektronik, skripsi, tesis, dan ensiklopedia. Bahan hukum dari pengumpulan data sekunder dapat diklarifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 82.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-Undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumentasi hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum primer yang penulis pergunakan adalah Undang- Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik).¹⁷ Bahan hukum sekunder yang penulis pergunakan adalah buku yang mengenai tentang mengggagas sistem *Constitutional Complaint* terhadap penegakan Hak Konstitusional masyarakat sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Rancangan Undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).¹⁸ Bahan hukum tersier yang penulis pergunakan adalah kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

Data-data sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini penulis kumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan meneliti data-data tersebut selanjutnya dipilah-

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 13.

pilah serta dianalisis untuk dijadikan bahan laporan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Metode Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah suatu metode pengumpulan data sekunder menggunakan buku bacaan, membaca, menelaah dan juga mempelajari buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel, media masa, media internet dan bahan kuliah yang terkait dengan objek penelitian yang diteliti. Kemudian selanjutnya dikategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan Validitas Data diketahui lewat uji :

- a. Kredibilitas (*credibility*) sehingga dapat dipercaya;
- b. Transferabilitas (*transferability*), dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks atau setting yang lain;
- c. Dependabilitas (*dependability*) atau keterulangan;
- d. Komfirmabilitas (*confirmability*), artinya bisa di konfirmasi oleh orang lain.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan tentang gagasan sistem *Constitutional Complaint* terhadap penegakan Hak Konstitusional masyarakat sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Maka penulis akan mengadakan pengolahan data serta menganalisis data dengan menggunakan metode hukum yang ada sebagai bahan sajian dengan terwujudnya penegakan Hak konstitusi masyarakat melalui *Constitutuinal Complaint*..

7. Pedoman Penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*,

yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menyusun melalui sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, dimana setiap babnya dibagi atas sub-sub bab, dengan perincian sebagai berikut :

Dalam bab satu merupakan pendahuluan, dan selanjutnya terdapat subbab terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penulisan, Sistematika Pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori dan penelaahan pustaka tentang mengagas sistem *Constitutional Complaint* terhadap penegakan Hak Konstitusional masyarakat sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Bab tiga membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian terhadap gagasan sistem *Constitutional Complaint* pada penegakan Hak Konstitusional masyarakat sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Bab keempat kesimpulan dan penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM SISTEM *CONSTITUTIONAL COMPLAINT*

A. Pengertian *Constitutional Complaint*

Pengaduan kostitusional (*Constitutional Complaint*) adalah mekanisme pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh masyarakat yang ingin mempertanyakan dugaan pelanggaran hak konstitusional kepada peradilan konstitusi. Pemohonan jenis ini lazim diarahkan kepada pasal-pasal atau ayat-ayat dari suatu undang-undang yang berlaku. Dalam pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*) permohonan biasanya mendalilkan bahwa pasal-pasal atau ayat-ayat dalam undang-undang melanggar hak konstitusional juga dapat ditujukan kepada tindakan pejabat publik dan putusan final pengadilan umum yang terindikasi kuat melanggar hak-hak konstitusional bersangkutan.¹⁹

Menurut Jan Klucka mengatakan, *Constitutional Complaint* berusaha menegakkan konstitusi sebagai bagian dari negara hukum sekaligus melindungi hak-hak individu seseorang yang dijamin oleh konstitusi. Ada empat karakteristik umum dari pengaduan konstitusional, yaitu :

1. Menyediakan upaya hukum atas pelanggaran hak-hak konstitusional.
2. Hanya memainkan peranan dalam perkara yang berhubungan dengan konstitusi dan bukan mengenai perkara hukum lain yang mungkin berkaitan dengan kasus tersebut.
3. Hanya diajukan oleh orang yang telah secara langsung dirugikan dengan berlakunya peraturan yang berlaku.

¹⁹ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Jakarta: PT Pradnya Pramita, 2006, hlm. 103

4. Pengadilan yang menangani *Constitutional Complaint* memiliki kewenangan untuk membatalkan keberlakuan kebijakan atau peraturan yang dianggap tidak konstitusional.²⁰

Sebagai upaya perlindungan hak warga negara dalam bentuk kewenangan hak konstitusional warga negara, pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*) merupakan hak dasar yang terpenuhi sehingga dapat digunakan oleh setiap warga negara untuk membela diri dimuka hukum dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga Negara.

Pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*) merupakan mekanisme penegakan hak konstitusional warga Negara melalui pengaduan pelanggaran hak konstitusional ke Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan demokrasi konstitusional yakni kontrol rakyat terhadap Negara untuk memulihkan hak konstitusional warga Negara.²¹

Constitutional Complaint bisa dibidang sebagai pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan (warga negara) ke pengadilan, dalam hal ini mahkamah konstitusi, terhadap suatu perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu lembaga atau otoritas publik (*public institution, public authority*) yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar (*basic rights*) orang yang bersangkutan. Pada umumnya, *Constitutional Complaint* baru dapat diterima apabila semua upaya hukum yang tersedia bagi penyelesaian persoalan tersebut telah dilalui.²²

B. Bentuk - bentuk sistem Penerapan *Constitutional Complaint* di Dunia

1. Jerman

²⁰ Qurata Ayuni, "Mengagas *Constitutional Complaint* di Indonesia", *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Vol. 13. No. 1, Desember 2010, hlm. 92

²¹ Hamdan Zoelva, "Pengaduan Konstitusional Dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal Sekertaris Negara RI*, No.16, Jakarta, 2010, hlm.45

²² Dewa Palguna, *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Constitutional complaint)*, Cet. I (Rawamangun, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2013), hlm.35

Constitutional Complaint telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara diantaranya pengadilan konstitusi Jerman yang secara tegas memiliki wewenang *Constitutional Complaint* yang diatur dalam konstitusi, yaitu oleh Konstitusi Federal Jerman dan oleh Undang-Undang tentang Pengadilan Konstitusi Federal Jerman. Tujuannya, untuk memastikan bahwa semua pihak, khususnya pelaksana kekuasaan negara, benar-benar taat kepada konstitusi dan melaksanakannya dalam praktik hak ini diatur dalam Pasal 93 ayat (1) butir 4a dan 4b Konstitusi Federal Jerman.²³

Dalam ketatanegaraan Negara Jerman, Mahkamah konstitusi bersifat independen secara politis maka sangat independen dari pengaruh efek kekuasaan lainnya dan secara aturan dijamin oleh konstitusi. Pada posisinya Mahkamah konstitusi di Jerman sejajar dengan Lembaga kekuasaan lainnya, namun dikarenakan Mahkamah konstitusi memiliki fungsi dan kewenangan khusus yang diberikan oleh konstitusi maka dalam hal ini Mahkamah konstitusi di Jerman yang merupakan lembaga satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk menginterpretasikan konstitusi, hukum dasar pada Negara Jerman, dan secara struktural berada diatas badan legislatif dalam tata urutan perundangannya, disertai dengan ketentuan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki keputusan yang bersifat mengikat secara hukum kepada lembaga-lembaga negara serta warga negara dalam wilayah yurisdiksinya.

Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) adalah salah satu negara yang menerapkan dan mengembangkan kewenangan *constitutional complaint*. Kewenangan konstitusional tersebut tertuang dalam Pasal 93 ayat (1) Grundgesetz (GG) yang menyatakan :²⁴

²³ Herma Yanti, "Gagasan *Constitutional Complaint* Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional," *Wajah Hukum* 2, no. 2 (2018) hlm. 191.

²⁴ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm. 261.

1. Memberi penafsiran terhadap *Basic Law* dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban organ tertinggi federal atau pihak lain berdasar *Basic Law* atau ketentuan organ tertinggi federal.
2. Memberi putusan terhadap konstitusionalitas undang-undang negara bagian terhadap basic law atau undang-undang federal.
3. Memberi putusan terhadap hak dan kewajiban pelaksanaan undang-undang federal oleh negara bagian serta pelaksanaan pengawasan oleh pihak federal.
4. Memberi putusan terhadap perselisihan yang bersangkutan dengan hukum publik antara pihak federal dengan negara bagian, atau antara bagian dengan negara bagian yang lain.
5. Memberi putusan terhadap tuntutan konstitusional karena alasan bahwa hak yang tercantum dalam *basic law* telah dilanggar oleh penguasa.
6. Memberi putusan terhadap tuntutan sekelompok atau perhimpunan berdasarkan alasan hak-hak mengatur diri sendiri oleh undangundang federal.
7. Kasus-kasus lain yang di tetapkan dalam *basic law*.

Sejak tahun 1951 terhitung hanya sekitar 2.5% gugatan yang dapat kategori sebagai bentuk pengaduan konstitusional yang dinyatakan diterima oleh pengadilan konstitusi di Jerman. Namun kasus yang masuk ke Mahkamah Konstitusi di Jerman yang terbanyak merupakan kasus yang diselesaikan melalui mekanisme *constitutional complaint* dimana hingga saat ini lebih dari 146.539 permohonan telah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Jerman dan 141.023 diantaranya adalah permohonan mengenai *constitutional complaint*.²⁵

Contoh kasus *constitutional complaint* yang cukup terkenal di Jerman yaitu mengenai tuntutan soal larangan penyembelihan hewan karena dinilai

²⁵ Muhammad Fauzy Ramadhan, "Menggagas Penerapan *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi," *Padjajaran Law Research & Debate Society* 6, no. 1 (2018): h. 33.

bertentangan dengan undang-undang tentang perlindungan hewan. Masyarakat muslim Jerman yang merasa berkeberatan mengajukan hal ini ke *Bundesverfassungsgerichts* karena dinilai bertentangan dengan kebebasan menjalankan agama. Sebab, ajaran Islam justru mewajibkan hewan disembelih terlebih dulu sebelum halal dimakan. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman mengabulkan tuntutan itu dengan alasan kebebasan beragama adalah sebuah soal yang diatur dalam konstitusi, sedangkan larangan penyembelihan hewan hanya dibawah ketentuan dibawah undang-undang dasar.²⁶ Selain itu, Mahkamah Konstitusi Jerman pada tahun 2015 juga mengabulkan permohonan seorang guru wanita muslim boleh memakai hijab saat mengajar di sekolah dengan alasan kebebasan beragama, yang sebelumnya pada tahun 2003 lalu melarang guru mengenakan hijab.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa Republik Federal Jerman dengan kewenangan dasarnya pada Mahkamah Konstitusi dapat melaksanakan fungsi *constitutional complaint* sehingga memberikan perlindungan yang maksimal kepada warga terhadap hak-hak pelanggaran yang berhubungan dengan Hak konstitusi.

2. Amerika Serikat

Sistem peradilan Amerika Serikat merupakan salah satu sistem peradilan yang sangat khas sekaligus rumit jika dibandingkan dengan sistem peradilan negara-negara di dunia pada saat ini. Sistem hukum Amerika Serikat memiliki beberapa lapisan, mungkin lebih banyak daripada sebagian besar bangsa-bangsa

²⁶ Rifandy Ritonga, "Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*) Pada Mahkamah Kostitusi Indonesia Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan HakHak Warga Negara," *Keadilan Progresif* 7, no. 1, hlm. 4.

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU/XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tanggal 23 Juni 2016, hlm. 16

lain, salah satu alasannya adalah pembagian antara undang-undang federal dan negara bagian.²⁸

Jika melihat pada sistem pemerintah federal dan pemerintah negara bagian masing-masing memiliki struktur hukum yang berbeda, sistem federasi sistem hukum Amerika Serikat adalah unik. Ada struktur pengadilan yang berbeda untuk masing-masing sistem hukum yang berbeda ini.

Berlakunya perbedaan dua jenis sistem hukum di Amerika Serikat yaitu antara sistem hukum federal dan sistem hukum negara bagian. Menjadi sedikit harmoni ketika berlakunya klausul supremasi (*supremacy clause*) dalam konstitusi federal sehingga tata hukum Amerika Serikat dalam hal ini sistem pengadilannya terkadang dapat berjalan secara harmoni karena sejak diterimanya konstitusi AS yang mencerminkan tumbuhnya konsensus tentang pentingnya untuk memperkuat pemerintah federal.²⁹

Melihat dari segi sejarah, Amerika Serikat adalah negara yang memelopori lahirnya pengujian konstiusional model Amerika, terutama setelah putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Marbury v. Madison* (1803) yang dianggap bukan hanya sebagai peletak dasar prinsip *judicial review* tetapi juga dinilai sebagai *the most important case* dalam sejarah Amerika. Bahkan melalui putusan tersebut, Amerika Serikat mencatatkan diri sebagai negara pertama yang memperkenalkan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar atau konstitusi, jauh sebelum gagasan tentang Mahkamah Konstitusi lahir.³⁰

Kasus yang kemudian melahirkan putusan bersejarah dan bukan hanya memperluas kewenangan Mahkamah Agung Amerika Serikat, tetapi

²⁸ Asmaeny Azis, Izlindawati, dan Fajlurrahman Jurdi, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, Cet. I (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 215.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 216.

³⁰ Dewa Palguna, *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Constitutional complaint)*, Cet. I (Rawamangun, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2013), hlm.14

menjadikannya secara tidak langsung sebagai Mahkamah Konstitusi melalui doktrin baru yang dilahirkannya, yakni doktrin pengujian konstusionalitas undang-undang, jauh sebelum pakar Eropa memikirkannya.³¹ Setiap warga negara Amerika Serikat yang merasa hak konstusionalnya terlanggar, baik karena tindakan pejabat publik maupun karena norma undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat dapat mengajukan pengaduan atau permohonan ke pengadilan-pengadilan federal Amerika Serikat yang berpuncak di Mahkamah Agung Amerika Serikat dan memohon agar undang-undang atau tindakan pejabat publik tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.³²

Amerika Serikat sesungguhnya tidak memiliki mahkamah Konstitusi tersendiri tetapi fungsi untuk menegakkan konstitusi sebagai hukum tertinggi adalah Mahkamah Agung telah berevolusi sebagai hukum tertinggi. Terlihat pula bahwa secara formal di Amerika Serikat tidak dikenal adanya *constitutional complaint*, tetapi melalui praktik *constitutional review* yang senantiasa berangkat dari kasus-kasus konkret sehingga di Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak memisahkan pengujian konstusional perbuatan dan pengujian konstusional undang-undang.³³

3. Korea Selatan

Mahkamah Konstitusi Korea sebagai organ konstitusi penting dalam sistem ketatanegaraan Republik Korea (Korea Selatan) telah dianggap sebagai “perwujudan dari tertib konstitusi baru Korea yang demokratis” (*the embodiment of the new democratic constitutional order of Korea*). Kini, dengan kewenangan yang diberikan kepada oleh Konstitusi, pada Mahkamah Konstitusi Korea dianggap melekat status sebagai :

³¹ *Ibid*, hlm.378

³² *Ibid*, hlm. 15

³³ Asmaeny Aziz, Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, (Jakarta: Premedia Group ,2019), hlm. 221.

- a. *Organ Perwakilan Rakyat (Representative Organ of the People)*. Mahkamah Konstitusi Korea dipandang sebagai salah satu organ perwakilan rakyat karena ia dianggap sebagai pewujudan kedaulatan rakyat. Hal itu terlihat dari kewenangan yang diberikan kepadanya untuk menafsirkan konstitusi dan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, menjatuhkan putusan terhadap perkara impeachment dan pembubaran partai politik, serta putusan atas sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara dan pengaduan konstitusional. Kewenangan-kewenangan tersebut merupakan cerminan dari kedaulatan rakyat.
- b. *Organ Pengawal Konstitusi dan Pelindung Hak-Hak Dasar (Organ for Safeguarding the Constitution and Protecting Basic Rights)*. Mahkamah Konstitusi Korea mengawal Konstitusi dengan membatalkan undang-undang yang diundangkan oleh Majelis Nasional yang bertentangan dengan Konstitusi melalui pengujian konstitusional yang diajukan oleh suatu pihak jika permohonannya untuk menguji undang yang diajukan melalui pengadilan ditolak oleh pengadilan yang bersangkutan. Ia juga mengawal Konstitusi dengan kewenangannya untuk menurunkan dari jabatannya pejabat-pejabat tinggi negara, seperti Presiden, Perdana Menteri atau hakim yang dituduh melanggar hukum. Mahkamah Konstitusi Korea juga dikatakan mengawal Konstitusi karena kewenangannya untuk membubarkan partai politik yang tujuan atau kegiatannya melanggar tertib dasar demokrasi (*basic order of democracy*). Kewenangan ini diberikan kepada Mahkamah Konstitusi Korea dengan tujuan untuk melindungi Konstitusi dari rongrongan terhadap tertib dasar demokrasi yang dilakukan oleh partai politik. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi Korea juga melindungi Konstitusi dengan

melindungi hak-hak dasar rakyat melalui pelaksanaan kewenangannya untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional.

- c. Organ Pengadilan Terakhir (*Final Adjudication Organ atau Last Resort Organ*). Status ini merujuk pada ketentuan bahwa proses peradilan oleh Mahkamah Konstitusi Korea terhadap semua masalah yang berada dibawah kewenangannya adalah final. Pengertian “final” disini bukan hanya dalam arti bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Korea tidak dapat dimintakan banding tetapi juga dalam arti bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Korea tidak dimiliki oleh pengadilan manapun di Korea.
- d. Salah Satu Organ Konstitusi Tertinggi (*One of the Highest Constitutional Organs*). Mahkamah Konstitusi Korea memiliki kedudukan sederajat dengan Majelis Nasional, Kekuasaan Eksekutif, dan Mahkamah Agung.³⁴

Sementara itu, kewenangan yang diberikan Konstitusi kepada MK Korea yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Konstitusi Korea Selatan 1987 sebagai berikut:

1. Mengadili konstitusionalitas suatu undang-undang atas permintaan Pengadilan.
2. Pemakzulan (*impeachment*).
3. Memutus pembubaran partai politik yang tidak konstitusional.
4. Menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga-lembaga negara.
5. Memutus permohonan individual (*constitutional complaint*).³⁵

Kewenangan yang dimiliki Mahkamah Kontitusi Kkoreaorea sangat mirip dengan Mahkamah Kontitusi Indonesia, namun letak perbedaannya adalah

³⁴ Dewa Palguna, Pengaduan Konstitusional..., hlm. 461-462.

³⁵ Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 240

mahkamah konstitusi Indonesia belum memiliki atau bisa menangani perkara pengaduan konstitusi (*constitutional complaint*).

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, tidak kurang dari 18.473 perkara *constitutional complaint* telah diperiksa oleh Pengadilan Konstitusi Korea. Salah satu kasus *constitutional complaint* yang terkenal adalah ketika warga negara mengadukan perlakuan diskriminatif oleh pemerintah dalam bentuk pemberian poin ekstra bagi para veteran perang dalam semua jenis Ujian dan Tes seleksi Pegawai Negeri Sipil sebanyak 3-5. Pengadilan Konstitusi Korea memutuskan bahwa semua pengaturan mengenai pemberian nilai ekstra bagi para veteran adalah bersifat diskriminatif dan inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 11 Konstitusi Korea mengenai hak persamaan derajat dan Pasal 25 mengenai persamaan hak mendapatkan kesempatan dalam pemerintahan.³⁶

Pada tahun 1988, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mampu secara sistematis berhasil memperluas yurisdiksinya sehingga membuatnya makin membuka akses kepada masyarakat, menciptakan sejumlah hak konstitusional baru yang tidak tertulis dan secara aktif memajukan kebebasan menyatakan pendapat. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dinilai berhasil membatasi kekuasaan politik serta aktif terlibat dalam dialog yang berlanjutan dengan beberapa institusi politik, guna membatasi kekuasaan pemerintah demi mewujudkan demokrasi yang sehat. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dinilai berperan penting dalam memajukan demokrasi yang makin kokoh di negeri itu.³⁷

C. Urgensi Penerapan *Constitutional complaint* terhadap penegakan Hak Konstitusional Masyarakat

³⁶ Muhammad Fauzy Ramadhan, "Menggagas Penerapan *Constitutional Complaint* di Mahkamah Konstitusi", *Padjajaran Law Research & Debate Society* 6, no. 1 (2018): hlm. 34.

³⁷ Dewa Palguna, *Pengaduan Konstitusional...*, hlm. 22

Masalah yang seringkali muncul sehingga berkembangnya prinsip negara hukum yang berasaskan Pancasila adalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Masalah ini memiliki tujuan inti berupa menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga idealitas yang dikehendaki harus selalu mengarah kepada keadilan rakyat.³⁸ Namun karena sering ditemukannya masalah dalam proses penegakan hukum berupa terbatasnya ruang gerak pada saat penegakan hukum yang berada pada Mahkamah Konstitusi, maka kepentingan untuk penerapan Pengaduan konstitusi harusnya ada sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Hak konstitusional dapat juga dilihat secara timbal balik dengan kewajiban konstitusional negara. Setiap kewajiban konstitusional negara yang disebut dalam UUD 1945, menyimpulkan adanya hak konstitusional sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari padanya atau yang melekat pada kewajiban negara tersebut. Misalnya kewajiban negara untuk mengalokasikan dana pendidikan sebesar dua puluh persen dari APBN. Hal tersebut menimbulkan hak konstitusional bagi warga negara. Oleh karena itu di samping hak konstitusional yang dapat dilihat secara tegas dituliskan dalam konstitusi, ada juga yang harus disimpulkan dari kewajiban negara karena antara hak dan kewajiban satu dengan lain tidak dapat dipisahkan.³⁹

Beberapa hal penting yang menjadi karakteristik hak konstitusional, yaitu :⁴⁰

1. Hak konstitusional memiliki sifat fundamental karena dijamin oleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis yang merupakan hukum fundamental;

³⁸ Martitah, Mahkamah Konstitusi (Dari Negatif Legislature ke Positif Legislature), (Jakarta, Konstitusi Press, 2013) hlm. 13.

³⁹ Maruarar Siahaan, "Hak Konstitusional Dalam UUD 1945", https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_142_Laporan%20Penelitian%20Hak%20Anak.pdf, diakses 14 Juni 2022

⁴⁰ Galuh Candra Purnamasari, "Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)," *Veritas et Justitia* 3, no. 2 (26 Desember 2017), hlm. 248-249

2. Hak konstitusional merupakan bagian dari dan dilindungi oleh konstitusi tertulis, sehingga harus dihormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif;
3. Hak konstitusional yang bersifat fundamental mengakibatkan setiap tindakan organ negara yang bertentangan dengan atau melanggar hak itu harus dapat dinyatakan batal oleh pengadilan;
4. Perlindungan yang diberikan oleh konstitusi bagi hak konstitusional adalah perlindungan terhadap perbuatan negara atau pelanggaran oleh negara, bukan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh individu;
5. Hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat fundamental merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara.

Dalam praktiknya di Indonesia, meskipun *judicial review* telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi namun hal ini hanya terbatas pada produk DPR (undang-undang) sehingga tindakan-tindakan (kebijakan) baik pemerintah (eksekutif), legislatif, atau yudikatif yang berpotensi merugikan hak warga yang telah dijamin oleh konstitusi khususnya hak yang bersifat *fundamental rights* belum terlindungi secara baik. Pada negara yang menganut paham negara demokrasi, seperti halnya di Indonesia, mekanisme *constitutional complaint* menjadi sangat penting untuk diatur. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana tercantum dalam pasal 28A sampai Pasal 28J UUD 1945. Mekanisme ini diperlukan karena hak konstitusional masyarakat tidak hanya berpotensi dilanggar dengan berlakunya sebuah Undang-Undang sehingga hanya disediakan mekanisme *judicial review*, namun hak warganegara tentunya juga sangat berpotensi dirugikan dengan adanya tindakan (kebijakan) yang dikeluarkan oleh kekuasaan eksekutif

(pemerintah), DPR (legislatif), serta pelanggaran yang dikeluarkan oleh kekuasaan kehakiman.⁴¹

Sejauh ini upaya yang dilakukan untuk menegakan hak konstitusional yang dilanggar oleh lembaga publik selalu dilakukan dengan membungkusnya melalui mekanisme *Judicial Review*. Memang ada permohonan yang lolos ketika di sidangkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun tidak sedikit pula Mahkamah Konstitusi membatalkan permohonan itu. Sampai kapankah permasalahan *Constitutional Complaint* tidak bisa di selesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan kecenderungan permohonan yang berkembang saat ini adalah mengenai perkara *Constitutional Complaint*. Dalam satu sisi peradilan dalam menyelesaikan perkara haruslah memperhatikan kompetensi Absolut dari peradilan tersebut, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi sudah memiliki empat tugas pokok dan satu kewajiban yang diamanahkan oleh konstitusi, disamping itu, salah satu asas dari hukum acara adalah hakim tidak boleh menolak perkara.

D. Pendapat Pakar Ahli Hukum Tata negara mengenai gagasan penerapan *Constitutional Complaint* terhadap penegakan Hak Konstitusional Masyarakat

a. Mahfud Md

Moh. Mahfud MD memberikan pengertian *constitutional complaint* sebagai bentuk pengajuan perkara ke MK atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum atasnya untuk memperkarakannya atau tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukum (peradilan).⁴²

Penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi ditempuh melalui amandemen UUD, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sangat

⁴¹ Rahmat Muhajir Nugroho, Urgensi Pengaturan Perkara *Constitutional Complaint* dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Vol.7 No.1, *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, juni 09 2022, hlm 18

⁴² Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) hlm. 287

terbatas dalam UUD. Artinya tidak boleh membuat kewenangan baru. Tapi kalau membuat putusan, Mahkamah Konstitusi sering tidak mengikuti Undang-Undang. Namun tidak pernah tidak mengikuti UUD. Selain itu Mahfud MD juga memberikan pandangan mengenai cara lain dalam menyelesaikan perkara *Constitutional Complaint* oleh Mahkamah Konstitusi yaitu mencari jalan lain seperti dimasukan keranah pengujian UndangUndang namun substansinya masuk ke *Constitutional Complaint* adalah bisa. Hal seperti itu bisa akan tetapi tidak resmi. Dapat dicari kasus perkasus. Tapi yang perlu dicermati adalah sikap kasus yang berbeda-beda. Bukan general. Dan hal seperti itu sudah banyak terjadi.⁴³

Menurut Mahfud, MD., hal yang menjadi objek dari permohonan *Constitutional Complaint* bisa dilihat dari dua hal :

1. Pengajuan ke MK atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrument hukum atasnya untuk memperkarakannya.
2. Pengajuan perkara ke MK atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak tersedia lagi atasnya jalur penyelesaian hukum (peradilan).

Kedua hal diatas pijakan dasar yang dapat digunakan untuk membatasi objek perkara mana sajakah yang masuk lingkup *Constitutional Complaint*.⁴⁴

Mahfud M.D juga menyatakan kemungkinan *constitutional complaint* untuk ditambahkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi jika kelak ada amandemen lanjutan atas UUD 1945. Paling tidak ada tiga cakupan yang dimuat oleh rezim constitutional complaint, yaitu :⁴⁵

⁴³ Heru Setiawan, Mempertimbangkan *Constitutional Complaint* Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, *jurnal Hukum*, di akses 17 juni 2022, hlm. 18

⁴⁴ M. Najmudin Huda, *Mengagas Konsep Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, <https://asatir-revolusi.blogspot.com/2015/05/menggagaskonsep-constitutional.htm> , Diakses pada tanggal 17 juni 2022

⁴⁵ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Rajawali Press, Jakarta, 2009), hlm. 289.

1. Pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum untuk memperkarakan atau tidak tersedia lagi jalur penyelesaian hukum (peradilan);
2. Adanya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang langsung melanggar isi konstitusi, tetapi tidak secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bawah UUD 1945;
3. Putusan pengadilan yang melanggar hak konstitusional padahal sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat dilawan lagi dengan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi, contohnya putusan kasasi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tetapi merugikan hak konstitusional seseorang.

b. A. Mukhtie Fajar

Tanpa menambah kewenangan di dalam UUD, MK bisa menambah kewenangan dengan mengelaborasi PUU memasuki wilayah *Constitutional Complaint*, bukan hanya rumusan formal, namun mencakup penerapannya. Jalan paling bagus melalui perubahan UUD, namun itu tidak mudah. Jalan kedua para hakim melalui PUU ditafsirkan secara luas tidak hanya dalam substansi UU, tapi juga pada tingkat implementatif. Mungkin akan banyak mendapat tantangan, namun reaksi tantangan terhadap putusan MK sifatnya sangat temporer, selama MK sendiri tetap bersih dan terpercaya sehingga orang susah melawan putusan MK. Cara lain juga ditawarkan oleh A. Mukhtie Fajar mengenai kewenangan *Constitutional Complaint* ini dengan cara mengikuti apa yang telah dilakukan oleh MK Korea Selatan yang hanya memeriksa surat-surat dan dokumen-dokumen dalam PUU dan *Constitutional Complaint* sehingga dapat diselesaikan dengan cepat, tidak memerlukan persidangan yang terbuka dengan prosedur yang lama.

c. I Dewa Gede Palguna


Menurut Palguna “secara legal formal, jika hendak menambahkan kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional kepada MK RI maka hal yang harus dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap rumusan limitatif UUD 1945 itu. Sementara, pada saat ini, untuk dapat melakukan perubahan UUD 1945 bukanlah hal yang mudah, baik secara politik maupun procedural. Dari rumusan Pasal-Pasal UUD 1945 mengenai kewenangan MK yaitu pada Pasal 24C sangatlah limitatif atau terbatas. Pada UUD terdapat empat kewenangan dan satu kewajiban MK, dalam hal ini Palguna menyatakan bahwa kewenangan MK sesungguhnya ada lima yang hanya pembagiannya dalam dua ayat yaitu Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2).

Diluar cara formal prosedural yang diutarakan oleh palguna diatas, Palguna juga memberikan solusi lain mengenai penambahan kewenangan MK mengadili perkara Constitutional Complaint yaitu untuk menambah kewenangan memutus perkara pengaduan konstitusional kepada MK RI melalui perubahan formal terhadap UUD 1945 sulit dilakukan, sedangkan kasus-kasus yang secara substansial merupakan pengaduan konstitusional telah menjadi kenyataan empirik yang tidak mungkin diabaikan begitu saja (Palguna,2015). Ada hal yang menarik dalam Pasal 29 ayat (1) pada point e ada hal yang menarik yaitu adanya frasa yang menyatakan kewenangan lain yang di berikan undang-undang. Tamapaknya ketentuan dalam huruf e dari Pasal 29 ayat (1) UU kekuasaan kehakiman memberikan pbenaran atau landasan hukum pemberian tambahan kewenangan yang di berikan kepada MK RI untuk mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

I Dewa Gede Palguna, mengemukakan bahwa objek pengaduan konstitusional dapat ditujukan kepada badan-badan pemerintah, putusan pengadilan atau undang-undang. Mahkamah Konstitusi hanya menguji kesesuaiannya dengan konstitusi, sedangkan penilaian terhadap masalah-

masalah hukum dan fakta-fakta lain adalah kewenangan dari pengadilan-pengadilan lain.⁴⁶

Pada saat pembahasan Perubahan UUD 1945 telah muncul usulan *contitutional complaint* sebagai salah satu kewenangan MK sebagaimana dikemukakan I Dewa Gede Palguna dalam Rapat Pleno Panitia *Ad Hoc* MPR RI, namun usulan tersebut ditolak dengan berbagai pertimbangan, antara lain tujuan utama pembentukan MK adalah sebagai lembaga judicial review UUD 1945, sehingga menghindari adanya penumpukan perkara, seperti dalam praktik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi Jerman.



⁴⁶ Palguna, *Pengaduan konstitusional...*, hlm. 2.

BAB TIGA

PENERAPAN SISTEM CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA

A. Pengajuan Constitutional Complaint di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Indonesia sesuai dengan amanah konstitusi menyatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum, artinya segala sesuatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di Indonesia harus berdasarkan hukum. Hukum yang tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) yang dalam terminologi Hukum Tata Negara disebut Konstitusi Negara (*The Supreme Law of The Land*). Konstitusi merupakan hukum tertinggi maka ketentuan-ketentuan dasar konstitusional yang menjadi materi muatannya harus dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang ada di bawah konstitusi. Peraturan perundang-undangan, baik yang dibuat oleh legislatif maupun peraturan pelaksana yang dibuat oleh eksekutif tidak boleh bertentangan dengan konstitusi itu sendiri.

Menganalisa peluang pengajuan *Constitutional Complaint* atau Pengaduan Konstitusional di Indonesia pertama-tama penulis mengacu kepada kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) yang termaktub di dalam UUD, berikutnya mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK-RI) yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, dan yang terakhir mengacu kepada perkara-perkara yang diajukan pemohon ke MK yang mengandung unsur pengaduan konstitusional hingga Desember 2010.⁴⁷

⁴⁷ Harry rizki perdana putra, “ *Prospek Penerapan Constitutional Complaint Di Indonesia* ” (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 67

Berdasarkan wewenang Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam UUD Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2), Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, diantaranya ;

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
3. Memutus pembubaran partai politik, dan
4. Memutus tentang perselisihan hasil pemilihan umum.

Sedangkan ayat (2) menyatakan kewajiban Mahkamah Konstitusi yaitu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menuru Undang-Undang Dasar.

Peluang pengajuan perkara *Constitutional Complaint* di Indonesia harus berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sendiri yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Seperti Kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas maka perkara *Constitutional Complaint* berhubungan erat secara tidak langsung dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pertama, yaitu *Constitutional Review* (Pengujian konstitusionalitas UU terhadap UUD) hal ini berdasarkan dari beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi satu-satunya yang langsung berkenaan dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara adalah kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD.

Pada negara yang sudah menganut paham negara demokrasi seperti Indonesia, mekanisme *constitutional complaint* menjadi penting untuk diatur. Dalam praktinya, Indonesia sudah memiliki *judicial review* sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi namun hal ini hanyalah sebatas produk Undang-undang sehingga Tindakan atau kebijakan eksekutif, legislative dan yufikatif yang

menyimpang sehingga berpotensi merugikan hak warga tidak terlindungi dengan baik.

Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) adalah upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara. Perlindungan terhadap hak-hak dasar ini menjadi penting di garis bawah dalam setiap negara hukum yang demokratis, yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara bersangkutan karena tatkala hak-hak dasar itu dimasukkan ke dalam konstitusi, yang berarti telah menjadi bagian dari konstitusi, maka ia mengikat seluruh cabang kekuasaan negara.⁴⁸

Di sisi lain konsolidasi Demokrasi dan *rule of law* mempersyaratkan adanya mekanisme yang menjamin bahwa hak-hak dan perlindungan terhadap warga negara terimplementasikan secara penuh dengan efektif. Adanya Lembaga pengujian undang-undang atau *Constitutional Review* adalah salah satu mekanisme untuk mencapai tujuan itu. Orang menerima paham konstitusionalisme bukan hanya karena paham ini menjanjikan bahwa setiap orang dijamin hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamentalnya oleh konstitusi tetapi juga karena konstitusi berfungsi membatasi jangan sampai cabang-cabang kekuasaan negara itu melanggar jaminan hak-hak dan kebebasan fundamental tadi.⁴⁹

Peluang pengajuan *Constitutional Complaint* di Indonesia dapat dilihat pertama-tama pada kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tercantum pada UUD. Pada rumusan tersebut secara jelas dan tegas bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berupa *Constitutional Complaint* jelas tidak tercantum. Secara terang bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pengujian konstitusionalitas yaitu hanya *Constitutional Review*,

⁴⁸ Harry rizki perdana putra, *Prospek Penerapan...*, hlm. 3

⁴⁹ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, (Jakarta; Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008). hlm.148

pengujian UU terhadap UUD. Sehingga tidak ada celah *Constitutional Complaint* untuk diimplementasikan pada saat sekarang ini.

Menurut Jimly Asshiddiqie⁵⁰, norma pasal 24C ayat (1) bersifat tertutup. Artinya tidak ada penambahan mekanisme yang lain. Hal tersebut berbeda dengan norma terbuka dari pasal 24A; “ Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang ”. Norma terbuka ini menurut Jimly memungkinkan untuk menambah kewenangan tanpa harus melakukan amandemen UUD. Jika Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan norma terbuka seperti pasal 24A maka penambahan kewenangan cukup dengan melakukan perubahan pada pasal 10 UU 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tanpa perlu mengubah UUD. Sehingga rumusan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang termaktub pada UUD 1945 bersifat limitatif atau terbatas pada kewenangan yang tercantum pada UUD 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus *constitutional complaint* saat ini masih terkendala karena kewenangan tersebut masih belum termuat secara eksplisit di dalam UUD 1945.⁵¹ Selama ini salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 (*Judicial review*), yang berarti hanya sebatas pelanggaran hak konstitusional warga negara dalam bentuk undang-undang. Ketentuan yang mengatur mekanisme *constitutional complaint* di Indonesia belum termuat secara eksplisit di konstitusi, artinya tidak tertulis dalam UUD 1945. Namun secara tersirat terkandung adanya hak-hak konstitusional warga yang dilindungi oleh negara.

Pendapat yang lebih jelas disertai dengan contoh kasus Pollycarpus dinyatakan oleh Mahfud.MD dalam bukunya *Konstitusi dan Hukum dalam*

⁵⁰ Menggagas *Constitutional Complaint* lewat kasus Ahmadiyah, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19269&cl=Fokus>, 26 September 22

⁵¹ Mukhlis, *Constitutional Complaint*; Perlindungan Hukum terhadap Hak konstitusional Warga Negara, Makalah, hlm.36

*Kontroversi Isu*⁵² , sampai sekarang Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai wewenang untuk menangani *constitutional complaint*, sehingga masalah-masalah yang berupa pengajuan *constitutional complaint* tetap belum dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau ke jalur penyelesaian hukum yang lain. Lebih jauh, Mahfud menyatakan berdasarkan hal tersebut sebaiknya kemungkinan *constitutional complaint* atau keluhan konstitusional untuk ditambahkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi jika kelak ada amandemen lanjutan atas UUD 1945.

Secara tegas pula Hamdan Zoelva mengemukakan pendapat terkait Mahkamah Konstitusi yang hanya hanya menggantungkan pendapatnya dalam UUD, sehingga perluasan dan penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya dapat melalui perubahan UUD, tidak ada jalan lain untuk melakukan perubahan kewenangan Mahkamah Konstitusi selain amandemen UUD karena telah diatur secara limitatif.⁵³

Selain pendapat di atas yang berupa analisis terhadap UUD 1945 dan UU tentang Mahkamah Konstitusi , berikutnya dapat dilihat dari setiap pengajuan perkara yang dapat dikategorikan *Constitutional Complaint* yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi . Menurut Palguna dalam disertasinya jumlah perkara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengandung unsur *Constitutional Complaint* yang diputus hingga Desember 2010 berjumlah lebih kurang 30 (tiga puluh) perkara dengan amar putusan sebagian besar permohonan tidak dapat diterima, kemudian menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan pemohon, dan permohonan pemohon ditolak.⁵⁴

⁵² Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2009). hlm.289

⁵³ Harry rizki perdana putra, *Prospek Penerapan...*, hlm. 72

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 75

Sebagian besar atau mayoritas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara-perkara yang mengandung unsur *Constitutional Complaint* tidak dapat diterima atau ditolak dapat disimpulkan bahwa MK tidak dapat menguji suatu permohonan yang mengandung unsur *Constitutional Complaint*. Sehingga dari perspektif ini dapat disimpulkan bahwa memang peluang pengajuan perkara *Constitutional Complaint* belum tersedia untuk saat ini.

Di luar argumen-argumen yang penulis jelaskan tentang *constitutional complaint*, ada satu doktrin hukum yaitu *Hakim tidak boleh menolak perkara* atau *Ius Curia Novit*. Doktrin ini juga yang menjadi salah satu dasar Hakim John Marshal (yang terkenal dengan perkaranya *Madison vs Marbury* pada tahun 1803 yang mengilhami lahirnya prinsip *Judicial Review*) untuk melakukan pembatalan UU melalui pengujian padahal tidak ada aturan saat itu yang mengatur kewenangan hakim yang seperti Marshal lakukan.

Miftakhul Huda menjelaskan secara rinci bahwa *Ius curia novit* atau *iura novit curia* adalah pepatah latin mengenai hukum yang menyatakan hakim dianggap tahu hukum atau "*the court knows the law*". Ini berarti para pihak dalam suatu sengketa hukum tidak perlu mendalilkan atau membuktikan hukum yang berlaku untuk kasus mereka, karena hakim dianggap tahu hukum. Dalam beberapa penyebutan, seringkali *iura novit curia* diikuti pula dengan *facta sunt probanda*, yaitu bahwa "hakim tau hukum, fakta-fakta harus dibuktikan".⁵⁵

Prinsip *ius curia novit* berarti pengadilan bertanggung jawab menentukan hukum yang berlaku untuk kasus tertentu. Pengadilan memiliki kewenangan hukum *ex officio*, yaitu memberikan pertimbangan yang tidak terbatas pada argumen hukum yang diajukan oleh para pihak. Pengadilan dapat menetapkan teori hukum yang berlaku meskipun hal itu belum diajukan oleh para pihak yang berperkara. Sedangkan para pihak dibebaskan dari kewajiban menentukan apa hukumnya untuk kasus yang diajukan.

⁵⁵ Harry rizki perdana putra, *Prospek Penerapan...*, hlm. 76

Kesimpulan mengenai doktrin hukum *ius curia novit*, pada dasarnya tidak harus berlaku atau dikecualikan untuk pengadilan konstitusi yang mengadili perkara konstitusional seperti Mahkamah Konstitusi. Hal ini disebabkan objek sengketa pada peradilan mahkamah konstitusi tidak terbatas mengadili fakta atau peristiwa. Selain itu, dalam praktik beracara di pengadilan di Indonesia sangat sulit memisahkan secara tajam para pihak hanya mengemukakan fakta atau peristiwa hukum untuk diputuskan hakim.⁵⁶

Setelah penulis analisis dari beberapa poin diatas yang dimulai dari pengkajian kewenangan mahkamah konstitusi pada UUD, UU tentang mahkamah konstitusi disertai beberapa perkara yang pernah di ajukan ke mahkamah konstitusi mengandung unsur *Constitutional Complaint* serta doktrin hukum "*ius curia novit*" dalam konteks pengajuan perkara mengenai *Constitutional Complaint* di Indonesia saat ini. Penulis memiliki pendapat bahwa saat ini di Indonesia belum memiliki mekanisme terkait upaya hukum yang berhubungan dengan *Constitutional Complaint*. Hal ini tentu memiliki alasan yaitu:

1. Rumusan kewenangan terkait *Constitutional Complaint* di dalam Mahkamah konstitusi Republik Indonesia tercantum UUD 1945 yang bersifat terbatas atau limitif. Sehingga tidak ada celah hukum untuk bisa diterapkannya kewenangan *Constitutional Complaint*.
2. Dalam Undang-undang No 24 tahun 2003 pasal 10 ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011, juga tidak dijelaskan secara tegas mengenai kewenangan mahkamah konstitusi Indonesia tentang peluang pengajuan perkara *Constitutional Complaint* .
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi harus didasari pada teks asli sesuai ketentuan yang terdapat didalam UUD 1945. Sehingga jika ingin adanya *Constitutional Complaint* untuk dijadikan kewenangan Mahkamah Konstitusi maka jalan satu-satunya adalah amandemen

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 78.

UUD 1945. Hal ini bertujuan mengatur Kembali kewenangan Mahkamah Konstitusi secara tegas dan terang serta menghindari Mahkamah Konstitusi tidak melanggar kewenangannya.

4. Jika perkara yang memiliki unsur *Constitutional Complaint* itu di ajukan ke mahkamah konstitusi berdasarkan doktrin "*ius curi novit atau hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan padanya*" maka bukan berarti bahwa semua perkara harus diperiksa dan diadili ke pengadilan dimanapun karena hakikatnya hakim terikat dengan tugas kompetensi jenis perkara yang diadilinya.

Pada kesimpulannya untuk saat ini pengajuan perkara *Constitutional Complaint* belum memiliki landasan hukum yang kuat untuk bisa dijadikan sebagai upaya hukum sebagai tujuan perlindungan atas hak-hak dasar warga negara. Menurut hemat penulis untuk negara kita Indonesia masih didapati kekosongan hukum dari sisi perlindungan terhadap pelanggaran konstitusional warga negara yang maksimal. Maka konsep *Constitutional Complaint* ini perlu dipikirkan untuk penerapannya di Indonesia sebagai salah satu wujud usaha menyelamatkan hak-hak dasar seseorang warga negara yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Tentunya ini merupakan langkah positif dalam mewujudkan Negara Hukum Modern yang menjamin tegaknya Konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam kehidupan bernegara.

B. Proses Penerapan sistem *Constitutional complaint* terhadap penegakan Hak Konstitusional Masyarakat Dari Awal Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pada Sidang Tahunan MPR, tanggal 9 November 2001 merupakan perubahan Ketiga UUD 1945 yang mengesahkan bahwa Republik Indonesia secara resmi memiliki suatu kelembagaan kehakiman yang baru selain Mahkamah Agung (MA) dan lembaga peradilan di bawahnya yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau yang biasa disingkat MK.

Pembentukan lembaga ini, merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya keseimbangan dan kontrol di antara lembaga-lembaga negara. Hal ini, juga sebagai penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlunya perlindungan hak asasi (hak konstitusional) yang telah dijamin konstitusi, serta sebagai sarana penyelesaian beberapa masalah yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan yang sebelumnya tidak ditentukan.⁵⁷

Wujud manifestasi dari cita-cita di atas dapat dilihat dari 4 (empat) kewenangan Mahkamah Konstitusi dan 1 (satu) kewajiban Mahkamah Konstitusi, yang berupa (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) Memutus pembubaran partai politik, dan (4) Memutus tentang perselisihan hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi yaitu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menuru Undang-Undang Dasar.

Dari kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi tersebut ternyata masih menyisakan peluang atau masih memberikan celah hukum. Artinya cita-cita yang diangankan berupa perlindungan hak asasi atau hak konstitusional belum memiliki upaya hukum untuk memberikan proteksi perlindungan yang maksimal. Mekanisme *Constitutional Review* yang menjadi kewenangan MK ternyata masih menyisakan celah. Hal tersebut jika ada pelanggaran hak kosntitusional berupa; (1) Apabila pemenuhan hak-hak dasar masyarakat tersebut diatur oleh Konstitusi, tetapi ada suatu produk hukum yang melanggar hak-hak dasar tidak menggunakan produk UU, tetapi produk hukum lainnya. (2)

⁵⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Buku VI; Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008. Hlm.401

Apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, namun bertentangan dengan Konstitusi, dan (3) Apabila pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang materi muatannya mengatur umum, maka masyarakat tidak bisa menggunakan pedoman konstitusi secara langsung untuk mengoreksi kebijakan tersebut jika melanggar ketentuan hak-hak dasar.

Mengacu kepada konsep negara hukum yang modern, stabil, dan kondusif, diantaranya, Jerman dan Korea Selatan, ternyata ada satu kewenangan lagi yang belum dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia yaitu *Constitutional Complaint* atau Pengaduan konstitusional. Pengaduan konstitusional dapat diberikan pengertian sebagai pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan ke mahkamah konstitusi terhadap perbuatan (atau kelalaian) suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional orang yang bersangkutan. Lazimnya hal itu baru dilakukan, dan baru dapat diterima oleh mahkamah konstitusi, jika semua jalan penyelesaian melalui proses peradilan yang tersedia bagi persoalan tersebut telah tidak ada lagi (*exhausted*).⁵⁸

Melihat dari kewenangan tersebut tentunya menjadi pertanyaan besar bagi penulis untuk mengetahui mengapa kewenangan *Constitutional Complaint* yang sangat mendasar dan penting itu tidak dimasukkan ke dalam kewenangan mahkamah konstitusi. Satu-satunya indikator untuk mengetahui ini adalah dengan cara me-review kembali risalah sidang (Risalah Rapat Pleno Ke-35 Panitia Ad-Hoc I Badan Pekerja MPR-RI) pada saat digagasnya pembentukan Mahkamah Konstitusi dan kewenangan yang disepakati untuk dimiliki oleh mahkamah konstitusi. Sehingga dapat diketahui mengapa kewenangan *Constitutional Complaint* tidak diadopsi menjadi salah satu kewenangan mahkamah konstitusi.

⁵⁸ Dewa Palguna, *Pengaduan Konstitusional...*, hlm.1

Perdebatan pertama yang muncul pada awal pembahasan adalah mengenai kedudukan mahkamah konstitusi. Pada diskusi pembahasan tersebut muncul tiga gugus pemikiran yaitu (i) mahkamah konstitusi merupakan bagian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), (ii) mahkamah konstitusi melekat atau menjadi bagian Mahkamah Agung, (iii) mahkamah konstitusi didudukkan secara mandiri sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri. Pada akhirnya mahkamah konstitusi menjadi lembaga negara yang mandiri berdiri sendiri. Gagasan ini berdasarkan tuntutan era demokrasi dan tuntutan masyarakat akan perubahan yang demikian kuat seperti yang terjadi di Indonesia, memungkinkan mahkamah konstitusi tidak menjadi bagian MPR atau bagian MA. Alasan berikutnya adalah tidak relevan memposisikan mahkamah konstitusi di bawah MPR, titik krusialnya adalah bagaimana mahkamah konstitusi akan menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya, sementara MPR hanya berkumpul waktu-waktu tertentu. Sedangkan jika mahkamah konstitusi di bawah MA kendala yang dihadapi adalah kepercayaan publik yang rendah terhadap MA dan tidak mungkin ada mahkamah dalam mahkamah.

Pembentukan mahkamah konstitusi selalu dikaitkan dengan kewenangan untuk melakukan *judicial review*. Semua fraksi yang ada dalam Panitia Ad-Hoc I (PAH I) bersepakat bahwa mahkamah konstitusi yang akan dibentuk memiliki kewenangan untuk melakukan pengeujian UU terhadap UUD. Hanya saja ada beberapa persoalan yang mengemuka dan menjadi perdebatan menyangkut peraturan apa saja yang akan diuji oleh mahkamah konstitusi, mekanisme yang akan dijalankan.

Suwoto, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga berpendapat bahwa saat ini Indonesia sangat membutuhkan sebuah mahkamah konstitusi, menurutnya terlalu banyak peraturan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang lebih tinggi termasuk konstitusi. Bahkan lebih jauh disampaikan agar mahkamah konstitusi sebaiknya juga bisa

melakukan penafsiran terhadap UUD sehingga bisa membantu mengakhiri apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai isi Konstitusi.⁵⁹

Melihat pada kondisi saat itu penulis memaparkan Indonesia di tahun 2000 adalah Indonesia yang masih belia terlepas dari belenggu otoriter yang banyak kebijakannya berlindung di balik peraturan perundang-undangan, sehingga asumsi yang muncul kepermukaan adalah banyaknya peraturan perundang-undangan yang masih simpang siur baik isi maupun penerapannya, sehingga wajar isu *Judicial Review* atau *Constitutional Review* menjadi dominan saat pembahsan, karena fokus pandangan adalah membenahan produk peraturan perundang-undangan. Pembahasan selanjutnya yang sering muncul adalah mengenai pemakzulan atau impeachment hal ini juga dapat dimaklumi karena kebutuhan pragmatis saat itu, dimana terjadinya kasus mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dimakzulkan dengan jalan yang mudah. Sehingga sedikit pembahasan mengenai perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Penulis mencoba mengambil kesimpulan adanya unsur kekhawatiran mahkamah konstitusi sebagai Lembaga Negara yang baru pada saat itu memiliki kewenangan yang luas dan tidak terbatas atau super power, sehingga hal ini turut menyebabkan pembahasan kewenangan mahkamah konstitusi menjadi sangat terbatas yang hanya berkuat pada isu-isu Kedudukan dan Fungsi mahkamah konstitusi, kewenangan mahkamah konstitusi yang berupa *Judicial Reiview*, *Constitusional Review*, Pemakzulan atau *Impeachment*, hingga sengketa Pemilihan Umum dan sengketa lembaga negara, dan Penulis berpendapat bahwa pada saat pembentukan mahkamah konstitusi, pembentuk undang-undang seakan-akan berasumsi bahwa pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional hanya terjadi karena norma undang-undang.

Menjadi harapan penulis bahwa dalam kesempatan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya, kewenangan *Constitutional Complaint* dapat

⁵⁹ Harry rizki perdana putra, *Prospek Penerapan....*, hlm. 87

dijadikan kewenangan mahkamah konstitusi. Karena pada dasarnya terdapat celah hukum yang perlu dipenuhi atau disisi kekosongannya, dan sebagai sebuah negara bangsa yang besar yang berorientasikan membahagiakan rakyatnya, maka pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang dijamin konstitusi harus diberikan perlindungan secara maksimum, karena ketika hak-hak dasar tersebut dicantumkan dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, maka secara otomatis mengikat seluruh cabang kekuasaan negara dan harus dipatuhi oleh setiap warga negara karena merupakan hukum tertinggi di suatu negara (*the supreme law of the land*).

C. Pembahasan dan Analisa Urgensi Penerapan *Constitutional Complaint* di Indonesia

Indonesia pasca reformasi 1998 mengalami perubahan yang signifikan pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal mendasar dari perubahan tersebut adalah terjadinya amandemen UUD 1945. Proses tersebut diawali oleh suatu ikhtiar yang panjang sebagai akibat otoritarianisme yang begitu lama membelenggu Indonesia. Wujud yang sangat tegas dari hasil amandemen tersebut adalah penegasan Indonesia sebagai negara hukum, dan dalam cabang kekuasaan yudikatif telah hadir sebuah lembaga peradilan selain Mahkamah Agung (MA) yaitu Mahkamah Konstitusi.

Gagasan membentuk Mahkamah Konstitusi tersebut adalah suatu upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi dan hak-hak dasar warga negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Hal tersebut merupakan manifestasi dari konsolidasi demokrasi dan *rule of law* yang mempersyaratkan adanya mekanisme yang menjamin bahwa hak-hak dan perlindungan terhadap warga negara terimplementasikan secara penuh dengan efektif. Melalui segala kewenangannya, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memaksimalkan

peranannya sebagai Lembaga Negara yang sangat diharapkan kontribusinya untuk pembangunan bangsa dan negara ke depannya. Namun sebagaimana dinamika dalam dunia hukum, produk hukum yang disediakan seringkali ketinggalan dari dinamika masyarakat yang menyertainya. Hal tersebut tidak terkecuali bentuk kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tata cara perubahannya pun sudah diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan, namun untuk melakukan suatu perubahan hukum tertinggi atau konstitusi tidak akan semudah membalik telapak tangan. Perubahan konstitusi harus didasarkan pada paradigma perubahan agar perubahan terarah sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Di lain sisi, syarat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 begitu rumit dan sudah pasti akan memakan waktu yang tidak sebentar diakibatkan banyaknya kepentingan politik yang beradu di lembaga legislatif Indonesia dalam hal MPR. Kebutuhan yang sudah dirasa semakin mendesak mengenai penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perkara *Constitutional Complaint* akan sangat sulit jika hanya menunggu perubahan konstitusi saja, diperlukan cara lain bagi Mahkamah Konstitusi agar hal ini bisa diwujudkan secara cepat.

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tepatnya pada bagian ketiga undang-undang ini mengatur Mahkamah Konstitusi Pasal 29 ayat (1) menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Dalam rumusan Pasal diatas, terdapat celah untuk menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Makna kata “*kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang*” seperti mengisyaratkan Undang-Undang dapat menambah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi jika diperlukan.

Pada dasarnya pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari *Constitutional Review*. Jika mengutip kata dari Prof Saldi saat perkuliahan *Constitutional Review* merupakan genus atau induknya sedangkan *Judicial Review* dan *Constitutional Complaint* merupakan spesies yang bagaian dari Genus. Terkait kewenangan *Constitutional Complaint* perluasan tafsir dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *Judicial Review* merupakan bagian dari *Constitutional Review* yang salah satu bagiannya adalah *Constitutional Complaint*. Jika nantinya penafsiran dari original intent atau kandungan asli suatu Pasal peraturan perundang-undangan dalam hal ini terkait mengenai *Constitutional Complaint* yang merupakan perluasan dari pengujian konstitusional. Maka penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak harus melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini juga bisa dikaitkan dengan peluang yang diberikan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengenai kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang. Harapannya jika nanti sudah dilakukan penafsiran oleh lembaga legislatif mengenai makna asli dari Pasal-Pasal Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang tentang Mahkamah konstitusi, maka tanpa perlunya

amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bisa ditambahkan dengan revisi dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan melakukan perluasan makna *judicial review* ke arah *constitutional review* yang menyebabkan *Constitutional Complaint* yang merupakan bagian dari *constitutional review* menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi RI untuk memeriksa perkaranya demi mewujudkan perlindungan secara maksimal terhadap hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi dari pihak-pihak yang ingin mengambil hak konstitusional warga negara.

Pada pembahasan mengenai penerapan *Constitutional Complaint* di Indonesia, penjelasan penulis akan berangkat dari objek dan penerapan hingga kajian teoritis lainnya, penulis juga akan banyak mengambil contoh *Constitutional Complaint* di Republik Federal Jerman.

Penulis berpendapat bahwa pilihan terhadap contoh model penerapan (teoritik) *Constitutional Complaint* di Indonesia ada baiknya mengadopsi dari Jerman. Penulis sepakat dengan penjelasan Palguna pada disertasinya. Setidaknya mengandung 3 (tiga) alasan mengapa *Constitutional Complaint* dari Jerman layak dijadikan acuan, yaitu (1) Konstitusional Model Eropa-Model Jerman, artinya yang menerapkan sistem terpusat dimana suatu mahkamah konstitusi dibentuk dengan wewenang eksklusif mengontrol konstitusionalitas peraturan perundang-undangan (2) Tradisi hukum yang sama antara Indonesia dan Jerman, yaitu *Civil Law*, dan (3) Jerman merupakan salah satu negara yang digunakan sebagai acuan pada saat ide membentuk mahkamah konstitusi dibahas dalam sidang-sidang Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR.

Menurut Palguna ada dua bentuk pengujian konstitusional yakni pengujian konstitusionalitas undang-undang (*judicial review on the constitutionality of law* atau yang sering disingkat dengan *judicial review* saja) dan pengujian konstitusionalitas perbuatan atau kelalaian, dalam hal ini

perbuatan atau kelalaian pejabat publik (*public officials*) atau yang biasa dikenal dengan istilah *Constitutional Complaint*.⁶⁰

Secara teoritis *Constitutional Complaint* adalah prosedur pengaduan yang diajukan perorangan. Melalui prosedur ini, setiap orang (termasuk badan hukum privat, sepanjang menyangkut ketentuan *Bill of Rights* yang juga berlaku terhadapnya) dapat mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi Jerman untuk menyatakan suatu undang-undang federal atau undang-undang negara bagian tidak berlaku (*void*), membatalkan suatu tindakan eksekutif atau administratif atau putusan pengadilan yang lebih rendah, baik pengadilan federal maupun pengadilan negara bagian, dengan alasan adanya pelanggaran terhadap hak-hak orang yang bersangkutan yang dijamin oleh *Bill of Rights* dalam konstitusi.⁶¹

Secara sederhana Palguna mendefinisikannya menjadi, Pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*) adalah salah satu bentuk upaya hukum perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan banyak negara di dunia saat ini yang kewenangan untuk mengadilinya diberikan kepada mahkamah konstitusi. Pengaduan konstitusional dapat diberikan pengertian sebagai pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan ke mahkamah konstitusi terhadap perbuatan (atau kelalaian) suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional orang yang bersangkutan. Lazimnya hal itu baru dilakukan, dan baru dapat diterima oleh mahkamah konstitusi, jika semua jalan penyelesaian melalui proses peradilan yang tersedia bagi persoalan tersebut telah tidak ada lagi (*exhausted*).⁶²

Objek pengaduan *Constitutional Complaint* dapat ditujukan terhadap badan-badan pemerintahan, putusan pengadilan, atau undang-undang. Pada

⁶⁰ Dewa Palguna, *Pengaduan Konstitusional...*, hlm. 205

⁶¹ Constitutional Complaint (Verfassungsbeschwerde, Pasal 93 Ayat (1) 4a GG – Konstitusi Federal Jerman)

⁶² Dewa Palguna, *Pengaduan Konstitusional...*, hlm. 1

konteks pengaduan ini, Mahkamah konstitusi hanya menguji kesesuaiannya dengan konstitusi, sedangkan penilaian terhadap masalah-masalah hukum dan fakta-fakta lainnya adalah kewenangan dari pengadilan-pengadilan lain. Selama tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional, mahkamah konstitusi terikat oleh putusan pengadilan-pengadilan tersebut.⁶³

Dalam perkembangan peradilan konstitusi di Indonesia, dimana mahkamah konstitusi menjadi pusat perhatian, ternyata ada beberapa kasus yang dimohonkan pengujiannya di mahkamah konstitusi yang termasuk kategori *Constitutional Complaint* tetapi mayoritas mahkamah konstitusi menolak permohonan tersebut dengan alasan permohonan tidak dapat diterima.

Beberapa kasus yang dimohonkan pengujiannya di mahkamah konstitusi yang terdapat unsur-unsur *Constitutional Complaint* ataupun kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi kontroversi ternyata tidak memiliki mekanisme penyelesaian yang jelas dalam dunia peradilan di Indonesia (Palguna dalam disertasinya menyatakan sekitar 30 perkara yang mengandung unsur *Constitutional Complaint* pernah diajukan ke mahkamah konstitusi dan mayoritas amar putusannya adalah menyatakan mahkamah konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan pemohon). Tentunya hal ini menarik untuk dikaji sebagai bahan acuan untuk memperkuat pondasi prospek penerapan *Constitutional Complaint* di Indonesia.

Kasus yang menarik untuk di-review karena tidak ada penyelesaian hukumnya namun dapat diselesaikan dengan kewenangan *Constitutional Complaint* jika suatu saat MK memiliki kewenangan ini. **Kasus Penyiaran Dalam Proses Pemilihan Anggota KPI Pusat Periode 2016-2019**⁶⁴ salah satu kasus yang masih sangat diingat hingga sekarang. Terhadap UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi

⁶³ Dewa Palguna, *Pengaduan Konstitusional...*, hlm. 1

⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 62/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

oleh: 1). Alem Febri Sonni, 2). Fajar Arifianto Isnugroho, S.Sos, M.Si, 3). Achmad Zamzami, S.E., M.M, 4). Arie Andyka, S.H., 5). Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Muh. Ashry Sallatu, SIP, Msi selaku ketua, terkait ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, karena terjadi suatu penafsiran yang keliru di dalam Pasal-Pasal yang disebutkan tadi.

Pemohon menilai proses pemilihan anggota KPI Pusat periode 2016-2019 melanggar Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 61 Ayat 2 UU Penyiaran. Pasal 61 Ayat 2 UU Penyiaran menyebutkan “untuk pertama kali pencalonan anggota KPI diajukan oleh pemerintah atas usul masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, serta keterlibatan pemerintah dan mekanismenya. diatur oleh Panitia Seleksi tidak memenuhi syarat prosedural dalam Pasal 10 Ayat 2 UU Penyiaran yang mensyaratkan calon adalah “usulan masyarakat”. Ini merupakan periode ke-5 (kelima) berdirinya KPI Pusat. Pendekatan Panitia Seleksi mirip dengan pengumuman lowongan pekerjaan pada umumnya.

Ironisnya panitia seleksi telah menggugurkan banyak sekali calon tanpa terlebih dahulu memeriksa atau tanpa menjadikan syarat “usulan masyarakat” sebagai dasar seleksi. Tersisihnya calon masyarakat tersebut bukan karena hasil uji kepatutan dan kelayakan di DPR yang menjadi syarat prosedural dalam UU Penyiaran, tentu hal ini telah melanggar Pasal 10 Ayat (2) UU Penyiaran yang menyatakan “Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka”⁶⁵. Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dilanggar akibat keputusan subjektif Panitia Seleksi.

Menurut para Pemohon, bahwa pelibatan Pemerintah dalam proses seleksi KPI Pusat Periode 2016-2019 dinilai merupakan suatu akibat dari

⁶⁵ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang tentang Penyiaran

kesalahan pemahaman dan kesalahan penafsiran dari Pasal 10 Ayat (2) dan Pasal 61 Ayat (2) UU Penyiaran, baik oleh DPR maupun Pemerintah. Alibat dari kekeliruan dalam menafsirkan mekanisme pemilihan anggota KPI, terutama dalam hal pelibatan pemerintah, telah mengancam prinsip-prinsip demokrasi sebagai landasan UU Penyiaran dan yang merupakan sistem penyelenggaraan negara Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Menurut Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945, hak warga negara untuk mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan telah dilanggar sebagai akibat dari kesalahan proses tersebut. Menyalahgunakan hak atas pengakuan, jaminan, keadilan dan pemerataan keyakinan yang sah serta perlakuan yang setara di bawah pengawasan hukum, serta pilihan pendekatan pintu terbuka dalam pemerintahan yang diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal (3) UUD 1945, mengabaikan hak kemerdekaan dari perlakuan merugikan atas dasar apapun dan memenuhi syarat untuk mendapat jaminan terhadap perlakuan bias tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, dan telah menyalahgunakan perlakuan larangan tersebut dalam melaksanakan kewajibannya. Keistimewaan dan kesempatan yang harus dibatasi dengan pembatasan yang ditentukan dengan peraturan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945.

Pemohon menilai proses seleksi anggota KPI periode 2016–2019 telah melanggar hak konstitusional warga negara, yang berujung pada terpilihnya anggota KPI Pusat yang kurang mendapat kepercayaan publik dan berpotensi melakukan penyelenggaraan negara yang tidak semestinya. Menurut Pemohon, seharusnya Mahkamah Konstitusi menerima dan mengabulkan semua permohonan Pemohon. sesuai dengan konstitusi dan cita-cita demokrasi, serta menghambat kebebasan pers.

Disini Pemohon sudah memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi atau biasa disebut Legal Standing.

Kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dilihat dalam **Pasal 51 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU 24/2003”) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.
- c. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- d. badan hukum publik atau privat; atau
- e. lembaga negara.⁶⁶

Mahkamah memberikan pertimbangan bahwa, oleh karena para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa, di satu pihak, permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian dan penafsiran konstitusional, dan di pihak

⁶⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-legal-standing-terkaitpermohonan-ke-mahkamah-konstitusi-lt581fe58c6c3ea>, di akses pada tanggal 15 Desember 2022

lain juga menyatakan bahwa permohonan *a quo* adalah gugatan hak konstitusional (*constitutional complaint*) maka Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan *aquo* pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, khusus untuk pengujian Pasal 10 Ayat 2 dan 61 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (selanjutnya disebut sebagai UU Penyiaran).
2. Bahwa sepanjang berkenaan dengan gugatan hak konstitusional warga negara (*constitutional complaint*), oleh karena hingga saat ini Mahkamah belum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara atau permohonan gugatan hak konstitusional warga negara (*constitutional complaint*) sebagaimana diuraikan oleh para Pemohon, maka Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan demikian. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* untuk sebagian.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Tidak dimilikinya kewenangan untuk mengadili perkara *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi menyebabkan semua permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh para Pemohon yang secara substansial merupakan *constitutional complaint*, namun diajukan sebagai permohonan pengujian undang-undang, dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan kata lain, hak-hak konstitusional warga negara belum mendapatkan perlindungan maksimum dalam mekanisme peradilan tata negara yang berlaku saat ini di Indonesia.

Dari putusan di atas terkait *constitutional complaint*, penulis berpendapat bahwa saat ini Mahkamah Konstitusi sudah memiliki kemajuan dengan tidak

langsung menolak perkara terkait *constitutional complaint*, melainkan terlebih dahulu memeriksa perkara tersebut, walaupun dari perkara terkait *constitutional complaint* di atas yang dalam amar putusan hakim tetap menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan dalam untuk menguji constitutional complaint, padahal jika Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji constitutional complaint maka Pemohon akan mempunyai pintu masuk untuk melakukan pengujian constitutional complaint tersebut.

Constitutional complaint sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara yang dilanggar oleh pejabat publik jelas tidak dapat dipisahkan dari hakikat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang sengaja didesain untuk melaksanakan fungsi constitutional review. Menurut Gerhard Dannemann, dari semua mekanisme perlindungan hukum bagi hak-hak konstitusional, *constitutional complaint* merupakan pengaduan yang paling kuat dibandingkan dengan pengujian konstitusional undang-undang.⁶⁷

Mencermati kondisi historis Indonesia terutama pada kondisi sosial-politik sebelum dan sesudah 1998 serta semangat pembangunan dunia hukum yang menyertainya maka konsep *Constitutional Complaint* mendesak untuk diterapkan. Sebagaimana paparan di atas ada beberapa celah hukum yang belum terisi penyelesaian hukumnya. Kemudian dari perspektif konsep teoritis *Constitutional Complaint* yang berupa pengujian konstitusionalitas perbuatan atau kelalaian, dalam hal ini perbuatan atau kelalaian pejabat publik (*public officials*) sangat mungkin untuk segera diimplementasikan untuk menutup celah kekosongan hukum dengan menyematkannya pada kewenangan Mahkamah Konstitusi.

⁶⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tanggal 23 Juni 2016.

Penulis melihat pada kondisi empiris, ternyata banyak dinamika dalam kehidupan masyarakat akhir-akhir ini yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan atau diganggu. Indikator hal tersebut dapat berupa banyaknya perkara yang dapat dikategorikan *Constitutional Complaint* diajukan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian isu-isu politik hingga sosial-religius yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang menuntut perlindungan konstitusi seperti kasus Kasus Penyiaran dalam Proses Pemilihan Anggota KPI Pusat Periode 2016-2019 yang ternyata belum memiliki mekanisme atau upaya hukum perlindungan hak yang jelas.

Semua aspek tersebut di atas mencerminkan keadaan hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) saat ini, di mana masih terdapat celah-celah hukum yang harus sesegera mungkin ditutup untuk memastikan bahwa individu memiliki perlindungan yang jelas bagi kehidupannya dalam negara hukum. Penulis berharap, semangat melindungi hak asasi warga negara yang juga merupakan tujuan mendasar dari pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat mengisi kekosongan hukum yang ada saat ini, sehingga kewenangan *Constitutional Complaint* menjadi sangat penting bagi implementasi di Indonesia.

Menurut hemat penulis dengan adanya mekanisme *Constitutional Complaint* atau pengaduan konstitusional sangat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, baik secara teoretik maupun empirik. Secara singkatnya dengan dimilikinya kewenangan dalam hal mengadili perkara pengaduan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi RI merupakan tuntutan kebutuhan. Hanya saja, untuk mewujudkannya tidaklah mudah. Sebab kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia diatur dan ditentukan secara limitatif didalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 24C ayat (1). Artinya jika ingin menambahkan kewenangan mengadili *Constitutional Complaint* kepada Mahkamah Konstitusi maka hal itu harus melalui amandemen atau perubahan UUD 1945.

Berikut penulis akan mencoba menjelaskan lebih terperinci, *Constitutional Complaint* untuk bisa menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya: melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24C ayat (1) dengan menambah redaksional, “serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang”. Menambah pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana terdapat empat huruf dan menjadi lima huruf dimana huruf e nya berbunyi, “memutus perkara pengaduan konstitusional (*Constitutional Complaint*)”. Cara lain juga dapat dilakukan dengan meminta penafsiran dari pembuat undang-undang tentang *original inten* atau kandungan asli dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada huruf a mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini DPR dapat memperluas maksud dari huruf a tersebut yang memasukan *Constitutional Complaint* merupakan bagian dari pengujian konstitusionalitas dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat memutus perkara *Constitutional Complaint*. Namun sebagaimana kita ketahui perubahan UUD 1945 bukan merupakan pekerjaan yang muda baik secara politik maupun prosedural.

Terlepas dari perdebatan tentang melalau mekanisme seperti apa constitutional complaint dapat diterapkan saat ini, yang harus diperhatikan adalah bahwa penerapan *constitutional complaint* tidak dapat ditunda dan harus segera diimplementasikan sebagai salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian di depan, penulis ingin menegaskan bahwa cara terbaik untuk mencapai kepastian hukum adalah dengan menggunakan amandemen UUD 1945 sebagai cara untuk melaksanakan *constitutional complaint* dan menetapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi tanpa berdalih

bahwa Konstitusi Pengadilan terlalu kuat dan melampaui kewenangannya. Meskipun proses amandemen UUD 1945 bukanlah proses yang mudah, namun merupakan satu-satunya cara untuk mengubah kewenangan terbatas MK agar kewenangan *constitutional complaint* yang merupakan upaya terakhir dapat dicantumkan secara tegas sebagai kewenangan MK. Dengan demikian, peningkatan kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga cita-cita untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, seimbang, dan kondusif terwujud melalui pemantapan demokrasi dan penerapan supremasi hukum yang lebih baik.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa terkait Penerapan Sistem *Constitutional Complaint* Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Berbagai hak konstitusional warga negara Indonesia telah dilanggar oleh aparat negara selama penyelenggaraan negara. Namun, warga negara tidak memiliki akses ke sarana hukum untuk menuntut pelanggaran hak konstitusional mereka dan mencari ganti rugi. Hak-hak warga negara dilanggar dengan berbagai cara, bukan hanya akibat undang-undang yang merupakan hasil kekuasaan legislatif semata. Namun, hak konstitusional warga negara dapat terancam oleh otoritas publik mana pun, termasuk keputusan yudisial dan peraturan eksekutif. Konstitusional pengaduan dapat digunakan untuk menguji berbagai norma hukum, termasuk undang-undang produk legislatif, keputusan pemerintah (eksekutif), dan keputusan yudisial, sepanjang norma hukum tersebut merugikan hak konstitusional setiap individu warga negara. Jadi pada kesimpulannya sangat perlu adanya *constitutional complaints* sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara yang haknya di langgar oleh aparatus penyelenggara Negara
2. Di Indonesia, *Constitutional Complaint* harus segera dilaksanakan. Hal ini disebabkan adanya kekosongan hukum di tengah-tengah masyarakat. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi belum memiliki kewenangan untuk mendaftarkan banyak perkara yang dapat dikategorikan sebagai *Constitutional Complaint*. Akibatnya, kasus-kasus ini tidak dapat

didaftarkan. agar Indonesia memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan *Constitutional Complaint* dan terbuka untuk penerapannya. Atas dasar *das sollen*, Mahkamah Konstitusi membutuhkan lebih banyak kewenangan untuk memeriksa konstitusional complaint. Maka tidak ada jalan lain selain melalui sistem perubahan UUD 1945, dengan alasan bahwa kekuasaan Mahkamah yang Dibentuk terbatas pada lima kekuasaan dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) khususnya. Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi mutlak perlu diberi kewenangan untuk menangani pengaduan konstitusional guna menjaga konsistensi kelembagaan.

B. Saran

Dari penjelasan sebelumnya dan kesimpulan di atas, maka dari itu penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu :

1. Mengingat kekosongan hukum yang berkembang dalam kerangka ketatanegaraan Republik Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi harus berani melakukan upaya hukum. Mengingat banyak kasus yang menyangkut constitutional complaint yang diajukan oleh anggota masyarakat yang hak konstitusionalnya dilanggar namun tidak ada mekanisme hukum untuk memberikan keadilan, mengingat Jerman dan Korea Selatan, constitutional complaint harus dilaksanakan sebagai terobosan hukum untuk mengadili konstitusional. kasus pengaduan.
2. *Constitutional Complaint* banyak di gunakan di negara lain sebagai bukti kewenangan mahkamah kosntitusi yang harus terus dikaji atau dipahami oleh berbagai kalangan agar Indonesia memiliki pemahaman konsep hukum yang kokoh dalam hal pengaduan konstitusi.
3. Diharapkan kepada para akademisi untuk melakukan kajian-kajian yang mendalam terhadap *constitutional complaint*. Kajian ini nantinya akan terkait tentang apakah dapat digabungkan suatu uji materil dan gugatan

- konstitusional untuk memastikan warga negara yang haknya dilanggar oleh pejabat publik mendapat keadilan.
4. Dalaam menjaga hak-hak dasar warga negara yang sejalan dengan esensi Kehadiran Mahkamah Konstitusi Indonesia maka Mahkamah Konstitusi harus memiliki *Constitutional Complaint* sebagai kewenangan yang utama dan ini akan banyak memberikan manfaat bagi perlindungan Hak Konstitusi Masyarakat Indonesia dimasa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007)
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)
- Ahmad Syahrizal, “*Urgensi proteksi Hak Konstitusi Oleh MKRI*”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 5 Nomor 1, Juni 2007
- Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, (Jakarta: PT Pradnya Pramita), 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Asmaeny Aziz, Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*, (Jakarta: Premedia Group, 2019)
- Citra Aditya Bakti, 2004)
- Constitutional Complaint (*Verfassungsbeschwerde*, Pasal 93 Ayat (1) 4a GG – Konstitusi Federal Jerman)
- Dewa Palguna, *Pengaduan Konstitusional: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (Constitutional complaint)*, Cet. I (Rawamangun, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2013).
- Galuh Candra Purnamasari, “*Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*,” *Veritas et Justitia* 3, no. 2 (26 Desember 2017)
- Hamdan Zoelva, *Pengaduan Konstitusional Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Jurnal Sekertaris Negara RI*, (No.16, Jakarta, 2010)
- Harry rizki perdana putra, “*Prospek Penerapan Constitutional Complaint Di Indonesia*”, Skripsi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Herma Yanti, “*Gagasan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Konstitusional*,” *Wajah Hukum* 2, no. 2 (2018)
- [Http://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem](http://bpakhm.unp.ac.id/konsep-dasar-dan-pengertian-sistem). Di akses pada tanggal 20 Juli 2021
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-legal-standing-terkaitpermohonan-ke-mahkamah-konstitusi-lt581fe58c6c3ea>, Di akses pada tanggal 15 Desember 2022
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=2&menu=2>, Di akses 20 November 2022

- I Dewa Gede Palguna, Mahkamah Konstitusi, *Judicial Review, dan Welfare State*, Jakarta; Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008
- Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Jurnal Urgensi Perluasan Kewenangan Mk Terhadap Constitutional Question Dan Constitutional Complaint Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara oleh Supriardoyo Simanjuntak1 , Ridho Alfaiz2 , Melisa Ambarita, di akses 09 maret 2022
- M. Najmudin Huda, *Mengagas Konsep Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, <https://asatir-revolusi.blogspot.com/2015/05/menggagaskonsep-constitutional.htm> , Diakses pada tanggal 17 juni 2022
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Buku VI; Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Kekuasaan Kehakiman, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Martitah, *Mahkamah Konstitusi (Dari Negatif Legislature ke Positif Legislature)*, (Jakarta, Konstitusi Press,2013)
- Maruarar Siahaan, “*Hak Konstitusional Dalam UUD 1945*”, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_142_Laporan%20Penelitian%20Hak%20Anak.pdf, diakses 14 juni 2022
- Menggagas Constitutional Complaint lewat kasus Ahmadiyah, Diakses melalui <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19269&cl=Fokus> diakses pada 26 September 2022
- Mkri.id, “Ketua MK: Constitutional Question Sebagai Perlindungan Konstitusional Wara”, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15907>, Tanggal 9 Maret 2022.
- Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010)
- Muhammad Ardi Langga “*Constitutional Complaint Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional Dan Siyasa*”. Skripsi 2018.
- Muhammad Fauzy Ramadhan, “*Menggagas Penerapan Constitutional Complaint di Mahkamah Konstitusi*,” (Padjajaran Law Research & Debate Society 6, no. 1 (2018))
- Mukhlis, *Constitutional Complaint; Perlindungan Hukum terhadap Hak konstitusional Warga Negara*, Makalah.
- Pan Mohamad Faiz, “*Constitutional Review dan Perlindungan Kebebasan Beragama*”, <http://panmohamadfaiz.com/>, diakses pada tanggal 25 juli 2021

- Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang tentang Penyiaran : “*Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka*”.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 52/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tanggal 23 Juni 2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 62/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Qurrata Ayuni, “*Menggagas Constitutional Complaint Di Indonesia*”, diakses pada tanggal 12 nov 2021
- Rahmat Muhajir Nugroho, Urgensi Pengaturan Perkara *Constitutional Complaint* dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Vol.7 No.1, *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, juni 09 2022
- Rifandy Ritonga, “Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Pada Mahkamah Kostitusi Indonesia Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan HakHak Warga Negara,” *Keadilan Progresif* 7, no. 1, hlm. 4
- Slamet Riyanto, “*Perlindungan Hak-Hak Konstitusional dengan Mekanisme Constitutional Complaint melalui Mahkamah Konstitusi*”, <http://riyants.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 11 Juni 2021.
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: UNS Press, 1989)
- Vino Devanta Anjas Krisdhanar, *Jurnal Menggagas Constitutional Complaint Dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama Di Indonesia*, di Akses Tanggal 11 juni 2021.

*Lampiran 1***DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama/Nim : Muhammad Chairil Basyar

Tempat/Tgl. Lahir : Montasik, 27 Mei 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan Suku : Aceh

Alamat : Desa Mata Ie, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar

Orang Tua

Nama Ayah : Syahrizal (Almarhum)

Nama Ibu : Yunidar

Alamat : Desa Mata Ie, Kec. Montasik, Kab. Aceh Besar

Pendidikan

SD/MIN : MIN Montasik

SMP/MTs : MTSN 1 Banda Aceh

SMA/MA : Boarding School MAN 1 BANDA ACEH

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 23 November 2022

Penulis,

Muhammad Chairil Basyar

Nim. 180105068

Lampiran 2



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 1532 /Un.08/FSH/PP.00.9/03/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS lingkungan Departemen Agama RI,
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- M. Syuib, S.H.I., M.H
 - Gamal Achyar, Lc, M. Sh.
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Muhammad Chaini Basyar
NIM : 180105068
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Penerapan Sistem Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 14 Maret 2022
Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry,
- Ketua Prodi HTN,
- Mahasiswa yang bersangkutan,
- Arsip